



**NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT
TENTANG BUDAYA
HIDUP HEMAT:
MENGGERAKKAN ADAT,
MELAWAN BOROS
TAHUN 2017**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**



**LABORATORIUM ANTROPOLOGI
UNTUK RISET DAN AKSI (LAURA-UGM)**

**Naskah Akademik ini disusun oleh
Tim Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA) UGM
dan dipersembahkan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat**



LAURA

Tim Penyusun

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Budaya Hidup Hemat ini disusun atas kerjasama Balai Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumba Barat dan Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA), Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Adapun susunan Tim Penyusun adalah:

Ketua:

Prof. Dr. P.M. Laksono, M.A

Peneliti:

Dr. Argo Twikromo, M.A

Dr. Tri Subagya, M.A

Olga Aurora Nandiswara, S.Ant

Franciscus Apriwan, S.Ant

Ami Priwardhani, M.A

Citta Tresnati

Amelia Rugun Sirait

Reviewer:

Dr. Setiadi, M.Si

Gunawan, M.A

Kiki Koesuma Kristi, M.A

Urip Danu Wijaya, M.A

Subhansyah

Kata Pengantar

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami dapat menyelesaikan Draft Naskah Akademik Budaya Hidup Hemat Kabupaten Sumba Barat. Dokumen ini masih berupa draft yang perlu masukan dari segenap masyarakat Kabupaten Sumba Barat agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Draft Naskah Akademik yang diusulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumba Barat ini diharapkan dapat memberikan masukan pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Budaya Hidup Hemat 2017.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu kami, yakni, **pertama** Bupati Kabupaten Sumba Barat; **kedua** kepala dan semua staf Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kabupaten Sumba Barat; **ketiga** semua warga Sumba Barat yang kami temui di lapangan baik mereka yang bertindak sebagai narasumber dan informan dalam FGD dan sesi wawancara yang panjang.

Yogyakarta,
Direktur LAURA (Lembaga Antropologi untuk Riset dan Aksi)
Fakultas Ilmu Budaya UGM
Prof. Dr. PM Laksono, M.A.

Daftar Isi

Halaman Judul

Tim Penyusun

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	5
1.4 Metode	5
Bab II Kajian Teoretik Dan Kajian Empirik.....	8
2.1 Kajian Teoretik.....	8
2.2 Kajian Empirik.....	18
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	34
3.1 Review Evaluasi UU Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Anak dan Perempuan, Pemotongan Hewan, Pengelolaan Lahan, Desa, dan Gerakan Moral Hidup Hemat.....	34
3.1.1 Review UU Kesejahteraan Sosial dan Desa	34
3.1.2 Review UU Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017.....	35
3.1.3 Review Gerakan Moral Hidup Hemat di Sumba Barat dan Sumba Tengah.....	39
3.1.4 Review UU Desa No 6 Tahun 2016	45
3.2 Dasar Pertimbangan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Budaya Hidup Hemat.....	47
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.....	49
4.1 Landasan Filosofis	49
4.2 Landasan Sosiologis	52
4.3 Landasan Yuridis	60
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat	73
5.1 Penataan Ekonomi Untuk Memulihkan Fungsi Hewan dalam Masyarakat.....	74
5.1.1 Sasaran Penataan Ekonomi Untuk Memulihkan Fungsi Hewan dalam Masyarakat.....	74
5.1.2 Jangkauan dan Arah Kebijakan Penataan Ekonomi untuk memulihkan fungsi hewan dalam masyarakat.....	75

5.1.3	Bentuk-bentuk Materi Penataan Ekonomi untuk memulihkan fungsi hewan dalam masyarakat	76
5.2	Penataan Kelembagaan	77
5.2.1	Sasaran Penataan Kelembagaan.....	77
5.2.2	Jangkauan dan Arah Kebijakan Penataan Kelembagaan	78
5.2.3	Bentuk-bentuk Materi yang diatur dalam Penataan Kelembagaan	79
5.3	Pembatasan Pemotongan Hewan dalam Upacara Adat.....	80
5.3.1	Sasaran Pembatasan Pemotongan Hewan dalam Upacara Adat.....	80
5.3.2	Jangkauan dan Arah Kebijakan Pembatasan Pemotongan Hewan dalam Upacara Adat.....	81
5.3.3	Bentuk-bentuk Materi yang diatur dalam Pembatasan Pemotongan Hewan dalam Upacara Adat	81
5.4	Gerakan Sosial untuk Menginsyafkan Orang.....	82
5.4.1	Bentuk-bentuk Materi yang diatur dalam Pembatasan Pemotongan Hewan dalam Upacara Adat	82
5.4.2	Jangkauan dan Arah Gerakan Sosial untuk Menginsyafkan Orang.....	83
5.4.3	Bentuk-bentuk Materi yang Diatur dalam Kebijakan tentang Gerakan Sosial untuk menginsyafkan orang	84
5.5	Insentif dan Disinsentif	84
5.5.1	Sasaran Insentif dan Disinsentif.....	84
5.5.2	Jangkauan dan Arah Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif	86
5.5.3	Bentuk-bentuk Materi dalam Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif	87
5.6	Pemantauan dan Pengawasan	88
5.6.1	Sasaran Pemantauan dan Pengawasan	88
5.6.2	Jangkauan dan Arah Kebijakan Pemantauan dan Pengawasan	89
5.6.3	Bentuk-bentuk Materi dalam Pemantauan dan Pengawasan ...	89
	Bab VI Kesimpulan.....	91
6.1	Kesimpulan.....	91
6.2	Rekomendasi	93
	Daftar Pustaka	94
	Lampiran	96

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Naskah Akademik ini hendak menyajikan gambaran mengenai keborosan melalui pertukaran dalam upacara adat di Sumba Barat. Tarikan gravitasi masa lalu sekaligus masa kini sama-sama kuat di Sumba Barat. Dari warisan masa lalu, mudah dikenali kalau orang Sumba Barat itu merupakan para “pencinta kerbau”. Kerbau ada di mana-mana dan diperlakukan sebagai hewan ritual bernilai tertinggi karena dipercaya memiliki *ndewa* (roh). Hidup sehari-hari orang Sumba saat ini masih tergantung kepada etiket Marapu.

Hari ini, bagaimanapun orang-orang Sumba sudah menjalani perubahan. Mereka terlibat dalam pembangunan nasional hingga politik pemekaran daeran, terlibat dalam jual beli di pasar bahkan banyak di antaranya menjadi pekerja migran antar pulau dan TKI. Interkoneksi ekonomi Sumba Barat yang bermoralitas pertukaran dengan dunia luar terus berlanjut semakin intens dan kompleks melalui program-program pembangunan nasional.

Di sisi lain, garis kemiskinan Sumba Barat pada tahun 2015 setara dengan 30 kg beras, atau Rp. 274.779 per kepala per bulan terdapat 37.350 atau 30,56% penduduk miskin. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk miskin nasional 11,22%. Selain itu, dengan rata-rata lama pendidikan hanya 6,44 tahun, setara tamat SD, ketergantungan pada sumberdaya pertanian sangat dominan. Namun demikian, ada indikasi bahwa distribusi tanah pertanian telah terkonsentrasi pada sejumlah elite pemilik tanah luas, orang miskin itu artinya tidak punya tanah dan hanya menjadi buruh tani saja. Dari konsentrasi kepemilikan jumlah kerbau, dapat tercermin konsentrasi kepemilikan tanah. Kerbau tidak hanya mencerminkan

konsentrasi kepemilikan tanah, tapi juga mencerminkan tingkat kekayaan seseorang. Tetapi tanpa akses pada tanah yang memadai untuk penyediaan pakan, orang tidak akan memiliki kerbau. Dalam situasi semacam ini, peragaan budaya boros melalui upacara adat yang mewah dan mahal tentu tidak produktif bagi kesejahteraan orang Sumba Barat pada umumnya, meski dapat dipahami bahwa upacara-upacara adat adalah saat orang-orang memakan daging yang tidak mampu mereka beli karena miskin.

Karena miskin dan dilingkupi oleh kewajiban-kewajiban adat, banyak orang-orang Sumba (terutama perempuan) harus pergi ke luar negeri untuk mencari penghidupan. Pada kurun waktu 2011 sampai 2016, Kabupaten Sumba Barat mengirimkan 2916 tenaga kerja ke luar negeri (http://www.bnp2tki.go.id/stat_indeks, diakses pada tanggal 17 Juli 2017). Data lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa kasus kepergian warga Sumba Barat ke luar negeri disebabkan oleh keinginan membayar kembali hutang-hutang adat, baik dalam bentuk hewan, uang maupun gadai tanah. Banyaknya warga yang pergi ke luar pulau dan negeri untuk bekerja mengindikasikan terbatasnya ruang di tingkat lokal bagi para warga untuk mengakses sumber daya yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Padahal, seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 28h ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, setiap warga Sumba Barat berhak memperoleh pemenuhan hak-haknya. Dalam konteks Kabupaten Sumba Barat, hak hidup sejahtera lahir dan batin dapat terjadi ketika mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik disertai perasaan tenteram ketika mereka tetap dapat mempraktekkan naluri (adat) yang bertumpu pada pertukaran.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan perekonomian daerahnya secara efektif dan efisien, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 4, yakni “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Mengingat kecenderungan banyaknya peragaan budaya melalui upacara adat yang mewah, Pemerintah Daerah telah berusaha mengelola praktek naluriah masyarakat Sumba Barat ini agar selaras dengan tuntutan efisiensi berkeadilan dan kemandirian dalam Gerakan Hidup Hemat.

Gerakan itu sebenarnya sudah dicetuskan pada tahun 1987 melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II no 244 tahun 1987 pada tanggal 17 Desember 1987 berdasarkan Musyawarah Adat Terbatas pertama di Kabupaten tersebut. Keputusan Bupati tersebut berisi 1) penundaan semua kegiatan pesta adat di Sumba Barat hingga lima tahun sejak tanggal 1 Januari 1988 hingga 31 Desember 1992 2) perpendekan waktu penyimpanan jenazah menjadi tiga hari tiga malam; 3) pembatasan pemotongan hewan sebanyak maksimal lima ekor (sudah termasuk babi, sapi, kuda dan kerbau) pada saat penguburan jenazah; 4) penyederhanaan belis; 5) pengamanan dan pelestarian lingkungan serta pencegahan tindakan pengrusakan. Masyarakat Sumba Barat dianggap tidak mengindahkan Keputusan Bupati tahun 1987 tersebut sehingga pada tahun 2006, Bupati Julianus Pote Leba, membuat program Gerbang Sutera yang bersemangatkan gerakan penghematan serupa tahun 1987.

Nyaris serupa dengan program tahun 1987, Program Gerbang Sutera (Gerakan Membangun Sumba Barat Sejahtera) pada tahun 2007 membatasi pemotongan ternak besar pada saat upacara adat dan kematian serta membatasi waktu penyemayaman jenazah

hingga tiga hari. Dengan pembatasan pemotongan jumlah ternak, pemilik pesta diharapkan memiliki sisa hewan *kedde* yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dsb. Dengan membatasi waktu penyemayaman jenazah, masyarakat diharapkan mampu menghemat pengeluaran selama upacara kedukaan. Arah Gerbang Sutera adalah mendorong masyarakat untuk menabung sebagai pangkal kesejahteraan.

Kedua gerakan hidup hemat di atas telah secara nyata mengalami kemacetan, karena sudah menjadi pengetahuan umum sejak sepuluh tahun terakhir, bahwa banyak upacara adat telah melakukan pemotongan hewan lebih dari lima ekor. Begitu juga penelitian ini menyaksikan beberapa upacara adat yang melibatkan pemotongan hewan antara tujuh sampai empat puluh ekor. Pembuatan Peraturan Daerah tentang gerakan hidup hemat diharapkan akan mampu mengikat semua pihak tanpa terkecuali. Selain itu, Peraturan Daerah diarahkan untuk memungkinkan pemerintah memfasilitasi program-program demi lahirnya kegiatan sosial budaya yang lebih aktual tanpa melupakan akar budaya masyarakat Sumba pada umumnya. Ini artinya Pemerintah Daerah sesungguhnya ingin membuat Peraturan Daerah untuk mendorong perubahan (gerakan) sosial agar praktek naluriah (adat) dalam masyarakat Sumba Barat dapat selaras dan aktual sesuai zaman yang menuntut efisiensi.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), tema “Tradisi Hidup Boros” di Kabupaten Sumba Barat adalah untuk melakukan identifikasi naluri hidup boros. Hasil identifikasi akan menjadi bahan penyusunan naskah akademik untuk Raperda agar terjadi perubahan budaya menuju pola hidup hemat. Kajian ini pertamanya akan mendeskripsikan peragaan budaya boros melalui pesta

adat yang mewah dan mahal yang dapat berkontribusi pada gagalnya pemenuhan hak-hak orang Sumba Barat. Mengingat kompleksitas peragaan budaya mewah, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengaturnya demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah tentang Hidup Hemat diperlukan agar ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Hidup Hemat yang akan dicanangkan dapat menjadi bahan membangun gerakan perubahan masyarakat secara mandiri.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

- a) Menyajikan konteks keborosan pada peragaan budaya melalui upacara-upacara adat, persoalan-persoalan yang melingkupinya dan solusi yang mungkin dilakukan untuk menanggulangnya sebagai landasan perumusan Peraturan Daerah tentang Hidup Hemat oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- b) Memberikan gambaran tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis bagi perumusan Peraturan Daerah tentang Hidup Hemat.
- c) Memberikan gambaran arahan, ruang lingkup dan jangkauan Peraturan Daerah tentang Hidup Hemat.

1.4. Metode

Pembuatan Naskah Akademik ini memerlukan pendekatan yuridis normatif yang akan mengkaji norma-norma hukum dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah di atas baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Untuk meningkatkan relevansi dari kajian yuridis normatif bagi pembuatan Peraturan Daerah baru, maka diperlukan penelitian mendalam pada aras praktek hidup sehari-hari.

Pendekatan penelitian yang sesuai dengan keperluan Naskah Akademis ini adalah pendekatan etnografi (holistik) yang bersifat reflektif dan kritis. Sebanyak lima peneliti muda dan tiga peneliti senior secara estafet bekerja di lapangan selama tiga minggu guna menemukan konteks dari peristiwa dan informasi terkait dengan masalah pokok penelitian. Hubungan antara alam, tanaman, ternak dengan transaksi (pertukaran) budaya yang terkenang dalam jaringan tafsir kekerabatan antar uma/kabisu dan perorangan didengar, dicatat dan ditafsirkan ulang. Ritual-ritual yang melibatkan pertukaran barang (parang, kain tenun dan sirih pinang) dan hewan, seperti ketika *kedde* diamati secara cermat. Para peneliti selama tiga minggu itu menyaksikan paling tidak satu kali *kedde* untuk ritual kematian di desa Wai Mangoma, satu kali *kedde* di Lamboya untuk angkat jiwa atau syukuran karena sembuh dari sakit dan satu kali lagi di Loli *kedde* untuk masuk rumah. Di Wai Mangoma ada 28 undangan membawa 16 ekor kerbau dan kuda serta 12 ekor babi. Mereka memotong tiga kerbau dan empat ekor babi (total Rp. 43 juta). Pada *kedde* untuk angkat jiwa di Lamboya kabarnya ada 70 undangan (sekitar 70 ekor kerbau dan babi) dan menikam 28 ekor babi. Di Loli ada 108 undangan *kedde* dan memotong 40 ekor babi @ Rp.15 jutaan.

Penelitian juga melibatkan proses diskusi terpumpun (FGD) berseri dengan tetua adat, kepala desa, para ibu-ibu rumah tangga, pemuda dan pelajar secara lintas gender dilakukan untuk memastikan ketepatan pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan tafsiran atas isu-isu yang teramati secara lintas kelompok kepentingan para pihak yang terkait.

Sebelum penelitian lapangan berlangsung, tim peneliti secara intensif telah mendiskusikan beberapa persoalan mendasar di masyarakat Sumba dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian setajam mungkin melalui studi kepustakaan yang intensif.

Pertanyaan-pertanyaan itu telah membantu tim peneliti untuk menemukan para calon informan yang berkompetensi untuk memberikan keterangan yang mendalam.

Untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pendapat masyarakat terkait dengan tema penelitian ini, survey secara cepat dan sederhana juga dilakukan dengan responden yang acak. Melalui proses yang sedemikian kompleks, para peneliti telah mendapatkan informasi dari hampir seluruh “sudut” kabupaten Sumba Barat: sekitar kota Waikabubak (kampung adat Tarung), Loli (Praijing dan desa-desa sekitar Loli), Lamboya, Wanokaka, dan Tana Righu.

Bab II

Kajian Teoretik dan Praktik Empirik

Bab ini memaparkan dua hal utama, yakni kajian teoretik yang menjadi landasan pemikiran tentang hidup hemat dan praktek kehidupan masyarakat Sumba Barat yang berkaitan dengan keborosan maupun hidup hemat.

2.1. Kajian Teoretik

Kajian teoretik pada Naskah Akademik ini fokus pada beberapa tema penting yang berkaitan dengan budaya pertukaran orang Sumba Barat yang seringkali dianggap sebagai sumber keborosan. Budaya adalah naluri yang dimiliki dan dipraktikkan terus menerus oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat bersifat mengikat. Sebagai hasil kreasi orang atau kelompok orang, kebiasaan naluriah atau budaya dijaga dan dilestarikan secara turun temurun atau secara tradisional. Jadi kebudayaan merupakan warisan cita rasa yang diciptakan oleh para pendahulu sebagai sarana membangun identitas diri lintas generasi¹

Di sisi lain, budaya dapat berubah sesuai tuntutan zaman dan perubahan alam. Dengan demikian, naluri seseorang selalu bersejarah, berkembang sesuai konteks zamannya. Perwujudan naluri dalam hidup sehari-hari tidak selalu mulus. Adakalanya naluri sukar diwujudkan karena dapat bertentangan dengan tuntutan dinamika masyarakat yang terus bergerak akibat kemajuan

¹ Ada banyak pengertian mengenai kebudayaan. Penelitian ini mengacu pada pengertian kebudayaan seperti yang diterapkan PM Laksono dkk. (2015: 10-15 dan 158) dan selaras dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terutama terkait peranan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten yang menjadi pedoman pemajuan kebudayaan daerah (pasal 8 dan pasal 11 ayat 2) dan kewajiban pemerintah daerah dalam pemeliharaan obyek pemajuan kebudayaan (pasal 24 ayat 1) dan peran aktif setiap orang dalam pemeliharaan obyek pemajuan kebudayaan (pasal 24 ayat 2).

ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan sosial ekonomi dan koneksi regional, nasional dan global yang terbuka.

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Sumba yang terkenal dengan budaya, pola hidup berkerabat yang kuat dan khas serta mengikat warganya. Sumber inspirasi dari budaya dan pola hidup ini adalah etiket Marapu yang telah berkembang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum kolonialisme Hindia Belanda. Marapu menginspirasi ritual-ritual adat (baik yang berkaitan dengan daur lingkaran hidup seseorang maupun tidak) yang menyatu dengan ekonomi tradisional yang bersumber pada pertukaran hewan, kain dan benda-benda lain (Vel 2000). Misalnya, dalam perkawinan, pihak laki-laki dan perempuan saling bertukar hewan dan benda-benda lain (kerbau dan kuda dari pihak laki-laki, babi dan kain tenun dari pihak perempuan). Dalam ritual adat di luar daur hidup, orang Sumba Barat, selain mempertukarkan hewan, juga membagikan daging kepada orang lain. Dengan demikian, pesta adat juga menjadi ajang distribusi daging yang bagi sebagian warga hanya dapat dimakan pada saat-saat upacara tersebut.

Harus diakui meskipun budaya itu terkait dengan identitas diri atau dengan martabat seseorang dan kelompoknya, orang tidak perlu mewujudkannya dengan peragaan kebiasaan yang mewah dan mahal, boros atau melampaui kecukupan wajar yang kontekstual dan terukur. Apalagi jika peragaan itu harus mengorbankan kesejahteraan diri dan keluarga, bahkan berakibat pada pemiskinan masyarakat pada umumnya. Selain itu, mengingat berbagai indikator kemajuan sosial, ekonomi dan budaya banyak pihak merasakan bahwa peragaan budaya boros itu nyata dan telah turut memiskinkan hidup masyarakat di Kabupaten Sumba Barat.

Pertukaran merupakan bagian dari sistem ekonomi tradisional orang Sumba Barat yang tetap bertahan pada masa modern yang

didominasi oleh sistem ekonomi pasar. Di Sumba Barat, ekonomi pasar ditandai dengan beredarnya uang melalui bank maupun negara. Bisa dikatakan bahwa Sumba Barat tengah mengalami transformasi dari sistem ekonomi tradisional ke ekonomi pasar. Oleh karena itu, pandangan teoretis tentang peralihan sistem ekonomi tradisional ke ekonomi pasar dan persoalan-persoalan yang akan ditimbulkannya juga akan dipaparkan dalam bagian ini.

a) Definisi Boros

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (*online*), kata “boros” memiliki definisi sebagai berikut: *“berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya”*. Perihal “boros” juga disinggung dalam Butir-butir Pancasila, yakni dalam butir ketujuh pada sila kelima, yang berbunyi *“tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah”*. Meskipun definisi ini cukup jelas, namun aplikasinya dalam penelitian untuk mengidentifikasi statusnya dalam naluri hidup, pengertian boros itu masih perlu dielaborasi lebih lanjut ke dalam sejumlah indikator/kriteria dan faktor/variabel yang dapat diobservasi agar jelas konteksnya.

b) Pertukaran dalam Ritual sebagai Basis Ekonomi Tradisional Sumba Barat

Marapu, selain merupakan kepercayaan asli orang Sumba Barat, merupakan etiket yang mengatur tata kehidupan masyarakat tersebut. Ajaran Marapu meyakini bahwa arwah nenek moyang (leluhur) merupakan perantara untuk memuja Sang Ilahi. Marapu juga mengajarkan keseimbangan energi yang menjadi sumber kebahagiaan. Simbol keseimbangan itu adalah hubungan antara Ina Mawolo dan Ama Marawi, antara perempuan dan laki-laki yang merupakan nenek moyang orang Sumba. Melakukan berbagai

upacara keagamaan di tempat-tempat pemujaan, serta menyiapkan seluruh alat dan bahan yang digunakan dalam ritual, seperti ritual penguburan merupakan mediasi pengadaan hubungan dengan para arwah leluhur tertinggi serta arwah-arwah leluhur lainnya (Djawa, 2014). Dari keseimbangan elemen laki-laki dan perempuan serta pentingnya ritual untuk melangsungkan hubungan dengan nenek moyang ini lah ekonomi pertukaran bersumber.

Sistem pertukaran di Sumba Barat bersifat imbal balik (resiprositas) dan mewujud dalam ritual-ritual adat, baik yang berkaitan dengan daur hidup seseorang (kelahiran dan kematian) ataupun yang tidak (ritual masuk rumah, angkat jiwa). Dalam ritual-ritual tersebut, pihak laki-laki dan perempuan mempertukarkan hewan (kerbau, kuda, babi), kain tenun serta benda-benda lain.

Dalam masyarakat tradisional, pertukaran mengandaikan pemberian sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban bagi orang yang diberi untuk memberikan imbalan di lain waktu/kesempatan. Di sana selalu ada penundaan kewajiban pengembalian imbalan, sehingga terjadi relasi sosial (kuasa) antara kedua belah pihak. Mereka yang terlibat dalam pertukaran ini biasanya memiliki kewajiban untuk melakukan pemberian untuk menunjukkan kemurahatiannya dan mendapatkan penghormatan, menerima pemberian itu untuk menunjukkan hormat kepada pemberi dan sekaligus kemauan untuk mengembalikan kepada si pemberi serta mengembalikan pemberian tersebut untuk menunjukkan bahwa ia mampu menjaga kehormatannya (Mauss, 1967: 10-12). Dengan demikian, mereka yang terlibat dalam pertukaran ini terikat moralitas (atau kontrak) untuk terus melakukan pertukaran (ibid.: 18).

Mereka yang terlibat dalam pertukaran merasa berhutang satu sama lain (ibid.: 31), namun pembayarannya tidak bisa saat itu juga. Harus ada jeda waktu. Apa yang terjadi saat jeda itu? Orang

berkunjung satu sama lain, kadang ada di antaranya yang menikah, membuat persekutuan, dst. Inilah yang disebut sebagai relasi sosial, agar hubungan tidak putus dan ini yang menyertai benda yang dipertukarkan, bukan semata-mata hanya bendanya.

Di Sumba, naluri pertukaran juga dilakukan untuk memperpanjang relasi sosial antara pemberi dan penerima. Pertukaran juga dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan hidup seseorang serta kabihu orang tersebut dalam konteks yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang (Vel, 1994: 11).

Sebagai sistem perpanjangan relasi-relasi sosial, pertukaran tidak dimaksudkan untuk segera berakhir lunas tuntas. Sering terjadi, pihak penerima menunda pengembalian agar relasi antar mereka terus berlanjut. Meski demikian, menurut Jacqueline Vel, dalam sistem pertukaran orang Sumba tidak ada hal yang bersifat “altruistik” karena orang Sumba tetap memiliki catatan siapa saja yang memberi dan siapa saja yang menerima (ibid: 10).

Barang pemberian biasanya tidak berhenti menjadi milik si penerima. Barang itu harus terus berputar dalam arus pertukaran dengan penerima yang lain pula. Si penerima memang memiliki barang pemberian tersebut, namun kepemilikannya memiliki berbagai dimensi, yakni sebagai hak milik dan di saat bersamaan merupakan pinjaman, simpanan, mandat yang harus diteruskan kepada orang lain atau titipan, karena benda itu hanya akan diberikan jika ia akan dipertukarkan kepada orang lain lagi.

Untuk menunjukkan tanda kemurahan (*generosity*), biasanya si penerima akan menambah nilai pada benda yang akan dikembalikan kepada si pemberi. Nilai ini semakin bertambah ketika dikembalikan lagi kepada pihak penerima. Demikian terjadi terus menerus. Oleh karena itu, Mauss mengatakan bahwa barang yang dipertukarkan pun juga berbunga.

Dalam pertukaran, ada pula rasa kehormatan dan martabat yang terlibat. Mereka yang bisa mengkonsumsi, memiliki dan memberi banyak dianggap memiliki martabat yang tinggi. Bahkan terkadang status sosial seseorang ditentukan oleh kepemilikan properti. Karena itulah properti terus bergerak, beralih dari satu pihak ke pihak lain. Mauss mengatakan bahwa sistem seperti ini bisa disebut seperti perdagangan, hanya saja dilakukan berdasarkan etiket tertentu dan berdasarkan pada rasa kenyamanan bukan semata-mata untuk akumulasi properti (Mauss: 1976: 36).

Di dalam benda yang dipertukarkan terkandung nilai-nilai yang produktif di dalamnya. Benda itu merupakan tanda kehidupan, kekuatan dan juga kesejahteraan (Mauss, 1976: 43). Di Sumba Barat, benda yang dipertukarkan itu dianggap penting menurut sistem agama Marapu. Hewan ternak seperti kerbau dan kuda dianggap memiliki roh (*ndewa*) dan menjadi penting karena diperlukan sebagai penghubung antara nenek moyang dan mereka yang masih hidup di dunia dalam ritual penguburan. Lewat studi etnografis tentang pemeliharaan kerbau di Sumba, Gunawan (2013) berargumen bahwa kerbau yang dikorbankan pada saat ritual penguburan merupakan penghubung dari dunia sakral dan profan. Dengan kata lain, pemeliharaan kerbau pada tataran sehari-hari yang tampaknya profan, rupanya merupakan suatu upaya untuk menjamin keberlangsungan wilayah kehidupan yang bersifat sakral, yakni agama Marapu yang dianut masyarakat Sumba.

Kerbau dinilai tidak dari berat dagingnya, tetapi dari panjang tanduknya. Semakin panjang tanduknya, semakin besar nilainya. Panjang tanduk mengisyaratkan investasi waktu pemeliharaan yang cukup lama. Kerbau tidak dinilai karena berat dagingnya dan tidak dipotong untuk dijual dagingnya. Ia dipotong karena dianggap memiliki *ndewa* dan karena itu melalui ritual ia menghubungkan alam sehari-hari dengan alam (*langgeng/transenden*) Marapu.

Nilai benda yang dipertukarkan tidak diukur menurut nilai moneterinya, tetapi ditetapkan secara sosial, demikian juga dengan benda balasan. Benda balasan tidak pernah diberikan dalam wujud uang, melainkan benda lain yang secara sosial dianggap memiliki nilai yang sama (Vel, 1994: 11).

Dalam sistem tersebut ada “ukuran” dan “aturan”, meski tidak secara tertulis, tentang benda apa saja yang dianggap sejajar atau pas sebagai pemberian dan imbalan. Mereka yang melakukan pertukaran memiliki konsep tertentu bahwa benda-benda yang dipertukarkan telah memiliki nilai yang sejajar. Dalam studinya di desa Lawonda, Vel (1994) mengatakan bahwa nilai tersebut bergantung kepada kategorisasi benda dan relasi sosial antara mereka yang saling bertukar. Vel (1994) mengkategorisasikan benda-benda tersebut dalam benda yang dipertukarkan selama ritual yang bersifat langka sebagai kategori tertinggi (termasuk di antaranya kuda, kerbau, mamuli dari pihak penerima perempuan serta babi dan kain tenun dari pihak pemberi perempuan), benda ritual yang lain dalam kategori tengah dan benda-benda subsisten seperti beras, ayam, sayuran, gula, garam dalam kategori bawah (Vel, 1994: 53-56).

Dalam mengukur keseimbangan pertukaran, orang Sumba juga memiliki istilah-istilah tertentu yang disebut Vel sebagai “*loss*” (rugi), “*shame*” (kurang menguntungkan) dan “*good deal*” (untung) (Vel, 1994: 54). Ukuran semacam ini dicetuskan berdasarkan perbandingan nilai benda yang dipertukarkan berdasarkan kategori di atas.

c) Masyarakat Transformasi: Dari Ekonomi Tradisional ke Pasar

Dalam bukunya tentang transformasi masyarakat dari Revolusi Industri hingga setelah Perang Dunia II, Karl Polanyi menyatakan bahwa sebelum abad sembilan belas ekonomi selalu melekat

(*embedded*) di dalam masyarakat. Ekonomi tidak berdiri sendiri dan tidak bersifat otonom; ia berada di bawah urusan politik, agama dan relasi sosial. Berpijak pada temuan riset antropologi dan sejarah, Polanyi menyatakan bahwa ekonomi adalah aturan yang menyatu dengan relasi sosial manusia. Seseorang tidak bertindak demi kepentingan dirinya untuk memiliki materi, tetapi demi kepentingan sosialnya, termasuk di dalamnya posisi dan aset sosialnya. Benda materi hanya bernilai sejauh bisa membantu seseorang untuk mencapai tujuan sosial tersebut. Dengan demikian, kegiatan ekonomi pada masyarakat tradisional (produksi dan distribusi) tidak dilakukan semata hanya untuk mengakumulasi barang-barang tetapi juga membantu anggota masyarakat tersebut untuk memenuhi kepentingan sosialnya (Polanyi, 2001: 48).

Argumentasi Polanyi selaras dengan studi Marcel Mauss yang dipaparkan pada bagian sebelumnya tentang pemberian di masyarakat tradisional. Pemberian mensyaratkan pengembalian, karenanya barang-barang pertukaran terus berputar. Kepemilikan barang (properti) memang bisa menjadi ukuran status sosial atau posisi seseorang di dalam masyarakat, namun mereka yang terlibat di dalam pertukaran terikat moral untuk membangun relasi sosial terlebih dahulu dibandingkan mengumpulkan barang sebagai hak milik pribadi. Di dalam sistem pertukaran inilah kehormatan dan prestis seseorang terwujud. Bukan melulu karena properti atau barang yang ia berikan, tetapi karena kemampuannya menjalin relasi dengan orang lain.

Ekonomi pasar, yang mendominasi dunia global pada saat ini, dikendalikan oleh harga pasar. Pasar menentukan diri sendiri, bahkan produksi berjalan sendiri tanpa dikendalikan siapapun kecuali pasar. Tujuan utama dari sistem ekonomi ini adalah pengumpulan kepemilikan. Ekonomi pasar dijalankan berdasarkan pemikiran bahwa ia tidak diatur oleh siapapun, termasuk oleh

negara. Yang mengatur adalah dirinya sendiri sehingga harga dan seluruh proses produksi dianggap bisa terbentuk dengan sendirinya.

Ekonomi pasar memisahkan ekonomi dari kehidupan sosial, agama dan politik masyarakat. Karena ekonomi pasar bertumpu pada proses jual beli, maka semua benda, termasuk alam dan manusia dianggap sebagai komoditi. Akibatnya, terjadi eksploitasi alam besar-besaran dan mereka yang miskin menjadi korban. Sudah terjadi dalam pengalaman Indonesia ketika krisis ekonomi melanda tahun 1997 bahwa kegoncangan ekonomi menimbulkan krisis sosial luar biasa.

Bagaimana pengaruh ekonomi pasar bagi sistem ekonomi tradisional di Sumba? Ketika alam dianggap sebagai komoditi, ia seolah terpisah dari sistem religi dan sosial orang Sumba. Karena itu kerbau dan kuda mulai hilang fungsinya, digantikan traktor dan motor yang dianggap lebih mampu meningkatkan produktifitas alam. Kerbau dan kuda malahan juga beralih sebagai komoditas dan dieksploitasi sebagai sumber pendapatan. Ini membuat mungkin muncul orang-orang memakai akumulasi hewan dengan dalih relasi sosial. Di sinilah apa yang disebut sebagai resiprositas negatif muncul. Gejala resiprositas dapat ditemui dalam setiap sistem perekonomian, dan masing-masing gejala resiprositas tentunya memiliki keunikan. Dalam konteks saat ini, dinamika sistem perekonomian juga membuat gejala-gejala resiprositas terus mengalami perubahan. Sairin et al (2002) mengetengahkan bagaimana masuknya sistem perekonomian Barat telah menciptakan transformasi pada gejala-gejala resiprositas di berbagai wilayah di Asia, Afrika dan Amerika. Transformasi ekonomi tersebut rupanya menunjukkan dua pola besar dalam gejala resiprositas, yang mana kedua-duanya menunjukkan adanya suatu resiprositas negatif. Pola yang pertama adalah hilangnya bentuk pertukaran tradisional, diganti oleh bentuk pertukaran modern. Pola besar yang kedua

adalah munculnya dualisme pertukaran. Resiprositas secara ideal dilihat sebagai bentuk pertukaran yang dilandasi kekeluargaan dan jalinan solidaritas yang intim, namun praktik-praktik resiprositas seringkali memuat bentuk-bentuk eksploitasi. Unsur eksploitasi ini pula yang menjadi elemen utama dari **resiprositas negatif**. Lebih lanjut, di masa sekarang, resiprositas juga seringkali dipakai oleh para politisi untuk memobilisasi sumber daya dalam masyarakat (Sairin et al, 2002:67). Orang menggunakan pertukaran untuk mencari keuntungan.

Hewan menjadi komoditi dan berada di pasar yang bebas. Harganya ditetapkan sesuai dengan titik temu penawaran dan permintaan. Semakin langkanya kerbau kemudian membuat harganya tidak masuk akal dan tidak terjangkau. Namun, melambungnya harga kerbau juga tidak terlepas dari mitos-mitos tentang nilai kerbau yang diukur melalui tanduknya. Semakin panjang tanduknya, kerbau itu akan dianggap mendatangkan prestasi bagi yang memotongnya. Karenanya, semakin panjang tanduk, semakin tidak terkendali pula harganya. Nilai kerbau mengalami valorisasi; sebagai komoditi nilainya menggelembung jauh melebihi nilai pasar yang “sesungguhnya”. Nilainya bukan lagi berdasar keseimbangan permintaan dan penawaran. Orang menghargainya tidak melulu karena kesatuan antara tenaganya, dagingnya dan nilai simboliknya. Oleh karena penggelembungan penggelembungan ini, maka adalah mitos jika pasar bebas itu tidak memerlukan pengaturan negara/pemerintah. Kepengaturan negara dalam porsi yang tepat diharapkan dapat melindungi mereka yang paling dirugikan olehnya.

2.2. Kajian Empirik

a) Praktik pertukaran melalui ritual

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, etiket Marapu mendasari tata kehidupan masyarakat Sumba Barat tradisional, termasuk di antaranya pertukaran yang dilakukan melalui ritual-ritual adat. Ada dua kategori ritual adat yang menjadi wadah pertukaran, yakni ritual yang berhubungan dengan daur hidup (perkawinan dan kematian) dan ritual di luar daur hidup (angkat jiwa dan masuk rumah). Ritual perkawinan berhubungan dengan aliansi dua kabisu yang ditandai dengan pindahnya perempuan ke dalam kabisu laki-laki, sedangkan ritual kematian bermaksud mengantar si mati ke dalam alam Marapu. Orang Sumba Barat percaya bahwa kehidupan setelah mati menyerupai kehidupan di dunia ini. Seorang informan mengatakan kematian itu bagi orang Sumba Barat dianggap sebagai peralihan hidup, bukan akhir (hidup). Di dalam ritual kematian, kerbau, kuda dan babi dipotong. Kerbau dipotong sebagai kurban, kuda dianggap sebagai kendaraan si mati dan babi untuk memberi makan yang hidup.

Ritual angkat jiwa dilakukan ketika seseorang mengalami kemalangan dan bermaksud mengangkat jiwanya agar kembali baik seperti sedia kala. Seorang rato di Loli menyebutkan bahwa ada banyak peristiwa yang bisa menjadi preseden upacara angkat jiwa. Misalnya, peristiwa kematian beruntun dalam sebuah keluarga membuat keluarga tersebut berinisiatif menyelenggarakan upacara angkat jiwa agar peristiwa kematian tersebut tidak terus berlanjut. Ada juga orang yang jatuh sakit dan mengadakan upacara angkat jiwa ketika penyembuhan modern tidak mampu menemukan obatnya. Di balik peristiwa-peristiwa semacam ini, orang Sumba Barat percaya bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati leluhur mereka. Upacara angkat jiwa adalah sarana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Di masa kini,

kejadian apapun bisa dianggap sebagai alasan untuk menyelenggarakan upacara angkat jiwa, seperti keluar dari penjara atau merasa direndahkan derajatnya karena terlibat konflik dengan orang lain. Seorang rato berkata bahwa kejadian-kejadian semacam itu tidak “dibenarkan” untuk upacara angkat jiwa karena hampir bertentangan dengan maksud angkat jiwa yang sesungguhnya. Pada bagian lain dalam Kajian Empiris ini, kita akan melihat bagaimana manipulasi semacam ini bisa menjadi titik keborosan ritual adat di Sumba Barat.

Sedangkan ritual masuk rumah dilakukan dengan maksud memberi “roh” pada rumah tersebut agar menjadi berkat bagi penghuninya. Ritual masuk rumah di Sumba Barat dilakukan setelah orang membangun rumah, baik rumah besar tempat sebuah keluarga bermula, ataupun rumah pribadi. Selama tinggal di Sumba Barat, kami banyak menemui cerita tentang rumah kampung yang terbakar. Setelah membangun kembali rumah yang terbakar, pemilik menyelenggarakan upacara masuk rumah untuk “mendinginkan rumah”. Baik di dalam ritual angkat jiwa maupun masuk rumah, hewan yang dipotong adalah babi. Sebagian daging babi dimakan di tempat pesta dan sebagian dibawa pulang.

Hubungan kekerabatan di Sumba Barat, yang diinspirasi oleh keseimbangan “lingga” (laki-laki) dan “yoni” (perempuan) ala Marapu, didasari atas aturan hubungan pemberi dan penerima perempuan. Hal ini yang menentukan barang-barang yang dipertukarkan di dalam ritual-ritual adat. Pihak pemberi perempuan (*loka*) akan memberikan babi dan kain tenun, sedangkan pihak penerima perempuan (*damang*) kerbau, kuda atau sapi. Di dalam sebuah upacara adat, mereka yang berstatus sebagai pemberi perempuan terhadap si tuan pesta akan membawa babi dan kain, sedangkan penerima perempuan membawa kerbau, kuda atau sapi.

Di masa kini, hubungan kekerabatan semakin meluas. Orang mengadakan pertukaran tidak hanya dengan mereka yang terikat kekerabatan saja, tetapi dengan orang lain di luar kerabat. Orang Sumba Barat menyebutnya “pergaulan sehari-hari”. Kesepakatan pertukaran dengan orang di luar di kekerabatan diatur menurut hubungan pemberi dan penerima perempuan, artinya seseorang memposisikan dirinya sebagai pemberi perempuan ketika ia memberikan babi kepada orang lain. Di masa depan, penerima babi ini harus membayarnya dengan kerbau karena ia memposisikan dirinya sebagai penerima perempuan. Namun, ada juga pertukaran yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, babi dibalas babi, kerbau dibalas kerbau ataupun kuda dibalas kuda.

b) Variasi Tahapan Pertukaran dan Jumlah Hewan Pertukaran di Masing-masing Daerah

Belis perkawinan orang biasa di daerah-daerah itu bervariasi. Di Loli ada tiga tahap prosesi pernikahan. Pertama, saat meminta anak gadis (buka surat, buka hati, ketok pintu atau masuk minta) pelamar membawa parang dan satu ekor kuda. Kedua, saat memperbolehkan pengantin untuk bersatu (*ikat*) pihak pengantin laki-laki membawa sirih pinang beserta lima hingga sepuluh ekor kerbau dan satu ekor anjing/babi. Ketiga, saat pihak laki-laki mengambil pengantin perempuan dengan memberi sebagian hewan, minimum kurang 15 ekor dari jumlah total (20-40 ekor) yang telah disepakati saat *ikat*. Sisa dari pemberian belis ini (15 ekor) dapat ditunda, hingga ada keperluan khusus dari pihak perempuan yang mengundang partisipasi pihak laki-laki (*kedde*). Di Rua dan Wanokaka, prosesi sedikit berbeda. Pada tahap *ikat*, keluarga pengantin laki-laki wajib membawa paling tinggi lima ekor hewan. Kemudian kesepakatan belis dibicarakan saat mengambil pengantin perempuan, bukan pada saat *ikat*. Di Tana Righu, daerah karst yang

relatif kurang air dan bergunung-gunung, peneliti mendengar total *belis* tidak lebih dari setengah *belis* daerah-daerah lain di Sumba Barat (10-15 ekor (kerbau)). Di Lamboya mirip dengan di Loli dan Wanokaka. Di sana sebelum tahap *ikat* ada tahap *rangapane* yaitu kesepakatan lamaran diterima. Pada saat ini pihak laki-laki menyerahkan maksimal tujuh ekor kerbau/kuda. Pada tahap *ikat* (*rangakati*) pihak laki-laki menyerahkan lagi maksimal 15 ekor kerbau/kuda. Sama dengan di Loli, pemberian sisa hewan yang disepakati dapat ditunda bila pihak perempuan mengundang di kemudian hari. Penundaan seperti ini merupakan fungsi (kontrak) moralitas pertukaran timbal balik bervariasi yang menggerakkan hubungan sosial yang berkepanjangan.

Pada upacara kedukaan, penghitungan *kedde* relatif hampir sama di semua daerah. Jumlah hewan, yang diharapkan, dihitung dari jumlah anak perempuan, yang belisnya masih tertunda, masing-masing satu ekor. Apabila belis semua anak perempuan sudah tuntas, maka anak perempuan dapat berusaha meminta (hutang baru) kepada keluarga suaminya untuk *kedde*. Artinya, ini membuat kontrak sosial baru antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Selain dari belis anak perempuan, *kedde* diharapkan datang dari (cicilan belis) saudara perempuan yang meninggal. Perempuan menjadi jantung sirkulasi hewan dalam ekonomi (tradisional) dalam moralitas pertukaran.

Setiap anak laki-laki diharapkan membawa kerbau dari usaha pribadi. Bila ia tidak memiliki kerbau sendiri maka ia harus mengandalkan pada kemampuannya untuk mendapatkan pinjaman dari relasinya yang dalam penjelasan di atas disebut sebagai relasi di luar kekerabatan. Bila dia sudah memiliki anak perempuan yang belisnya belum tuntas, maka ia bisa meminta *kedde* pada suami anak perempuannya.

c) Perhitungan jumlah hewan yang dipertukarkan dan yang dipotong dalam ritual: rasional

Dalam setiap upacara, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menentukan jumlah hewan *kedde* dan jumlah hewan yang dipotong. Salah satunya adalah jumlah undangan *kedde*. Semakin banyak undangan, artinya semakin banyak relasi sosial dan hutang piutang seseorang, semakin banyak pula hewan yang dipotong. Dalam upacara kedukaan masing-masing anak si mati diharapkan datang membawa seekor kerbau yang akan dipotong sebagai “kenang-kenangan terakhir kepada almarhum” (wawancara, 29 Mei 2017). Kerbau ini akan dibagikan kepada seluruh rombongan undangan. Jumlah babi yang dipotong juga memperhitungkan jumlah pelayat yang datang.

Berikut adalah ilustrasi upacara kematian yang ditemui peneliti di salah satu desa di Kecamatan Wanokaka. Dalam ilustrasi ini akan nampak bagaimana hewan-hewan disediakan, bagaimana perhitungan jumlah hewan yang dipotong, negosiasi balas hewan antar pihak-pihak terkait, serta perhitungan rasional penyelenggara upacara kedukaan tersebut.

Seorang laki-laki dengan dua orang istri, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan meninggal dunia. Anak laki-lakinya tidak memiliki kerbau dan kuda, karenanya mereka mengundang kerabat dan relasi di luar kerabat untuk membawa hewan. Dari tiga puluh rombongan, ada dua puluh delapan rombongan yang datang, enam belas membawa kerbau dan kuda dan dua belas rombongan membawa babi. Jika paling tidak satu rombongan membawa 10-15 orang kerabat, maka paling tidak ada sekitar tiga ratus tamu yang datang. Dalam upacara itu ada empat ekor babi sedang serta tiga ekor kerbau dipotong. Daging babi dibagikan kepada para tamu dan dimakan di tempat kedukaan sedangkan daging kerbau dibagikan kepada masing-masing rombongan untuk dibagikan di antara mereka. Dengan empat ekor babi

dipotong, masing-masing tamu hanya memperoleh daging sebanyak 2-3 jari. Sebagian daging babi juga dibawa pulang oleh orang yang membawa anjing ke pesta tersebut.

Jumlah kerbau yang dipotong memperhitungkan jumlah anak laki-laki (setiap anak laki-laki paling tidak satu ekor). Sebenarnya keluarga ini bisa memotong empat ekor, karena menurut aturan kerbau peliharaan almarhum juga bisa dipotong. Tetapi keluarga tersebut memperhitungkan hewan balasan bagi pemberi hewan dan sisa hewan yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Mereka yang membawa babi akan mendapat balasan kerbau atau kuda, sedangkan mereka yang membawa kerbau akan dapat balasan babi. Selain itu, mereka yang menyumbang beras, gula, kopi atau bahkan membawa anjing akan mendapat balasan benda-benda tertentu seperti kain atau daging.

Jenis balasan hewan dari pihak keluarga kepada pemberi hewan diperhitungkan sesuai dengan sejarah pertukaran masa lalu. Misalnya, keponakan almarhum membawa seekor kerbau jantan tanduk selengan dibalas dengan seekor babi sedang dan seekor kerbau betina. Kerbau ini sebagai bentuk penghargaan karena seharusnya dari sejarah pertukaran terdahulu ia tidak perlu membawa kerbau dengan tanduk selengan. Sebenarnya dengan membawa seekor kerbau jantan dengan tanduk sepanjang telapak tangan saja sudah cukup. Ada juga pihak yang tidak puas dengan balasan yang diterima. Salah satu keluarga loka menginginkan satu ekor kerbau jantan, satu kerbau betina sedang, dan seekor kuda karena membawa babi besar, tetapi mereka diberi satu kerbau betina besar dan sedang. Akhirnya keluarga loka mengalah tetapi pada saat mereka ada pesta adat, pihak keluarga almarhum harus membawa satu ekor kerbau jantan sebagai kompensasi (wawancara, 29 Mei 2017; catatan lapangan 30 Mei 2017)

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa dalam upacara adat sebenarnya negosiasi pertukaran dalam bentuk apapun dimungkinkan. Jika seseorang belum bisa memberi seseuai dengan

“aturan” dalam pertukaran, ia bisa membayarnya kemudian. Jumlah hewan yang dipotong dan dibagikan pun bisa diatur sedemikian rupa sehingga keputusan apakah orang akan “mandi daging” atau tidak berada di tangan tuan pesta.

Pesta adat bagi orang Sumba Barat juga merupakan saat makan daging. Wawancara dengan beberapa anggota rumah tangga di Sumba menunjukkan bahwa makanan sehari-hari orang Sumba Barat adalah sayur ubi tumbuk dan nasi. Bahkan dalam beberapa kasus, tanpa garam. Dalam sebuah upacara di Wanukaka, seorang warga tertawa ketika peneliti bertanya mengapa bukan motor saja yang ditikam sebagai kendaraan almarhum jika toh kuda saat ini tidak lagi difungsikan sebagai alat transportasi. Ia berkata, jika demikian, mereka tidak bisa makan daging, karena dalam pesta orang berbagi daging.

Ilustrasi upacara kedukaan di atas menunjukkan bahwa pertukaran hewan dan benda lain antar kerabat berujung pada keseimbangan. Negosiasi balasan dimungkinkan sehingga diharapkan tidak terjadi konflik antar kerabat. Jumlah hewan yang dipotong pun bisa diatur menurut pertimbangan rasional pemilik pesta. Lantas, jika ada keluhan keborosan, di manakah titik-titik yang memungkinkannya?

1) Pertukaran di luar jaringan perkawinan

Seperti yang telah disebutkan di atas, pertukaran dilakukan tidak hanya antar kerabat saja tetapi juga antar orang-orang di luar kerabat yang bersepakat untuk mengadakan pertukaran. Peneliti menemukan bahwa dalam beberapa kasus, transaksi (*quasi* adat) seperti ini bisa melibatkan aktor-aktor *kedde* dalam jumlah tidak terbatas, tergantung pada prestasi seseorang dalam membangun jaringan hutang piutang lewat karier ekonomi-politikinya. Artinya, semakin luas jaringan pergaulan seseorang, semakin banyak pula kemungkinan baginya untuk menjalin hutang piutang baru.

Perluasan jaringan kekerabatan ini pada gilirannya akan menimbulkan ekskalasi di dalam upacara adat (baik dalam hal jumlah undangan, jumlah daging yang dibawa pulang dan dengan sendirinya, jumlah hewan yang dipotong). Uraian tentang hal ini akan dibahas pada bagian berikutnya.

Selain itu, orang bisa membuka hutang piutang baru dengan cara menawarkan diri datang *kedde* sebelum hari pesta atau ketika mendengar informasi mengenai pesta meski ia tidak diundang dalam pesta tersebut. Peneliti setidaknya telah dua kali mendengar di Praijing dan Rua bahwa tidak sedikit orang Sumba Barat kedatangan orang di luar garis kekerabatan, baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan yang menawarkan diri *kedde* untuk membangun relasi hutang-piutang baru. Tuan pesta sebenarnya dapat menolak dengan alasan hewan *kedde* sudah cukup dan jika berani, mengakui bahwa ia belum tentu mampu membalas di kemudian hari. Meskipun demikian menurut cerita *wunang* (juru bicara) di Rua, seringkali masyarakat sulit menolak ketika yang menawarkan *kedde* adalah orang-orang “besar” seperti anggota dewan, karena pada saat hari pesta akan menyangkut kehormatan dari kedua belah pihak, penyelenggara pesta dan orang yang ber-*kedde*.

“Orang sini sulit sekali untuk menolak Pak-Pak Dewan yang datang menawarkan diri bawa hewan meskipun tidak ada hubungan darah dari bapak dan ibu. Sebetulnya tidak apa-apa menolak jika lihat kondisi rumah pas-pasan dan jadi berat kalau harus balas bawa hewan di pestanya. Tapi kalau ditolak sama saja kita tidak menghormati Pak-Pak itu. Untungnya kalau diterima tamu undangan lain akan lihat kalau tuan pesta ini terhormat, karena ada orang “besar” *kedde*. Dan Pak-Pak ini tidak mungkin bawa hewan (kerbau) tanduk pendek, rata-rata tanduk panjang-panjang se-lengan, nah dari sini Pak-Pak ini bisa unjuk diri ke tamu

undangan lain ketika antar *kedde*. Pada saat ini mental tuan pesta diuji, mau menerima atau menolak.” (Wawancara, 12 Juni 2017).

Akibat dari *kedde* di luar jaringan perkawinan seperti ini adalah komplikasi keseimbangan pertukaran pemberian. Hutangnya timbul di luar domain moralitas pertukaran yang disepakati secara turun-temurun. Dari sana timbul peluang untuk memperhitungkan hutang hewan menggunakan nilai mata uang (kerbau amplop) seperti dalam transaksi di pasar (melibatkan bunga) dan melibatkan politik.

2) Pesta di luar daur kehidupan

Upacara adat di luar daur hidup seperti angkat jiwa dimungkinkan ketika *rato*, melalui pembacaan hati babi atau tali perut ayam, mensahkan perlunya upacara tersebut untuk memperbaiki hubungan yang bersangkutan dengan nenek moyangnya. Sedangkan upacara masuk rumah diselenggarakan sesuai dengan kemauan yang empunya rumah. Pertimbangannya bisa bermacam-macam. Orang-orang yang peneliti temui di lapangan mengatakan bahwa tuan pesta biasanya menunggu hingga ia merasa mampu mengadakan pesta. “Mampu” mengacu pada seberapa banyak jaringan hutang piutang hewan yang telah dimiliki orang tersebut. Ketika ia telah cukup banyak memberi piutang berarti ia bisa meminta kembali piutang tersebut dan menyelenggarakan pesta. Dalam upacara masuk rumah yang peneliti lihat, jumlah undangan bergantung pada relasi orang tersebut dan jumlah daging yang dibawa pulang bergantung pada kehendak tuan rumah berdasarkan jumlah babi yang dipotong.

Dengan demikian, pertukaran pada upacara angkat jiwa dan masuk rumah tidak dibatasi oleh “aturan-aturan” seperti di dalam upacara perkawinan atau kedukaan (dalam perkawinan, misalnya belis perempuan diukur dari jumlah belis ibunya; dalam kedukaan setiap anak paling tidak harus memotong satu ekor kerbau untuk

almahum). Selain itu, penyelenggaraan upacara angkat jiwa juga sepenuhnya bergantung kepada pembacaan rato, satu-satunya pihak yang dianggap memiliki kemampuan unik untuk membaca tanda dan karenanya sulit diverifikasi kebenarannya.

Pesta-pesta diluar daur lingkaran hidup seolah-olah menjadi urusan kekerabatan. Padahal sesungguhnya transaksi ini merupakan transaksi ekonomi-politik keuangan, seperti halnya jual beli di pasar. Di sinilah **resiprositas negatif** muncul.

Besaran pesta ini bisa tidak terbatas, bisa sangat kecil dengan menikam satu dua ekor ayam ataupun babi hingga puluhan bahkan ratusan ekor babi. Semakin besar prestasi seseorang membangun jaringan politik dan ekonominya, semakin tidak terhingga pula jumlah hewan yang dipertukarkan dan dipotong.

Dengan adanya motif transaksi ekonomi-politik keuangan dalam pertukaran melalui dua ritual adat ini, ada kemungkinan frekuensi ritual adat semacam ini semakin meningkat. Orang-orang yang terlibat dalam jaringan pertukaran dengan demikian memiliki waktu yang semakin sempit untuk mengembalikan hutang.

3) perubahan ekosistem dan kelangkaan hewan

Dengan frekuensi upacara adat dan jumlah hewan yang dipotong semakin banyak, maka kebutuhan hewan (kerbau, kuda, sapi, babi) juga semakin meningkat. Persoalannya, hewan kemudian tidak begitu saja tersedia dengan mudah. Di Tana Righu peneliti mendengar cerita bahwa orang-orang sekarang kesulitan jika harus menyediakan kerbau untuk upacara adat. "Sulit" di sini tidak hanya mengacu pada harganya yang tidak terjangkau, tetapi juga ketersediaan kerbau itu sendiri. Di sisi lain, banyak padang penggembalaan telah berubah menjadi hutan akibat program pemerintah di masa lalu. Masyarakat diminta menanam tanaman kayu seperti kemiri dan jati di perbukitan yang dulu dipakai sebagai padang penggembalaan. Orang-orang Tana Righu terkadang harus

mencari kerbau di daerah lain atau mengganti kerbau dengan sapi bertanduk.

Intensitas upacara adat yang semakin meningkat tidak seimbang dengan siklus reproduksi hewan. Apalagi tidak ada kriteria khusus bagi hewan yang dipotong untuk memastikan kelangsungan reproduksi hewan tersebut. Di salah satu upacara adat, peneliti menemukan kerbau betina dengan usia produktif yang dipotong. Peneliti juga mendengar bahwa meski orang Sumba Barat berusaha untuk tidak memotong kerbau bunting, tetapi jika tidak ada jalan lain, mereka terpaksa memotong kerbau tersebut demi kelancaran jalan si mati menuju alam lain.

Di sisi lain, tidak semua orang Sumba Barat mampu memelihara kerbau. Di salah satu desa yang kami kunjungi di Wanukaka, terdapat 234 ekor kerbau yang hanya dimiliki oleh 27 orang saja dari 223 KK. Selain menunjukkan distribusi kekayaan yang tidak merata di desa tersebut, hal itu juga menunjukkan bahwa untuk memperoleh kerbau bagi upacara adat, seseorang harus berusaha cukup keras entah dengan jalan mengeluarkan uang atau mengadakan pertukaran dengan hewan lain yang setara kerbau. Babi sebenarnya adalah hewan domestik yang dipelihara di setiap rumah. Namun, butuh kurang lebih tiga tahun untuk membesarkan babi hingga layak potong untuk pesta. Situasi ini membuat orang Sumba Barat membeli hewan dari kabupaten lain yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

4) Perdagangan (bebas) hewan, valorisasi nilai hewan dan ekskalasi upacara adat

Dengan intensitas pesta melebihi siklus reproduksi hewan, orang Sumba Barat membeli hewan dari tempat lain. Kerbau dibeli dari Sumba Timur dan babi dari Flores. Jual beli hewan dilakukan oleh orang per orang. Peneliti mendengar bahwa kerbau dengan

tanduk sepanjang separuh lengan orang dewasa dibeli dari daerah Sumba Timur seharga sepuluh juta rupiah, dan dijual dengan harga dua belas atau tiga belas juta rupiah. Jika tidak ada pesaing di daerah tersebut, si penjual bisa menjualnya kembali dengan harga empat belas atau lima belas juta rupiah. Jual beli hewan bergantung pada mekanisme pasar bebas, nyaris tidak ada intervensi pemerintah.

Ketika nilai kerbau diukur berdasarkan tanduknya dan nilai babi berdasarkan panjang taringnya, orang-orang harus mencari kerbau atau babi yang memiliki prestis semacam ini. Beberapa kali peneliti bertemu dengan orang-orang yang bercerita bahwa ia harus mencari babi dengan besar dan panjang taring tertentu untuk menjaga kehormatannya pada saat *kedde*. Meski ia memiliki babi di rumah, ia tidak akan membawa babi yang masih terlalu kecil itu.

Pada titik inilah kerbau dan babi mengalami valorisasi. Tanduk dan taring dipasang di dinding rumah dan menjadi cerita tentang besarnya pesta. Nilai yang dilekatkan pada babi dan kerbau tersebut lebih tinggi dari nilai intrinsiknya yang sejatinya “hanya” berupa daging. Ketika nilai tersebut diterjemahkan dalam nilai moneter, jumlahnya menjadi tidak masuk akal bagi kebanyakan orang.

5) Akibat yang terjadi: kesejahteraan perempuan dan anak terganggu

Pertukaran untuk mencari untung, valorisasi nilai hewan dan eskalasi upacara adat berimbas langsung pada kesejahteraan keluarga. Peneliti mendengar banyak kasus orang menggadaikan tanahnya demi memenuhi kebutuhan hutang piutang hewan. Gadai tanah dilakukan berdasarkan perjanjian informal antara kedua belah pihak, dengan batas waktu tidak terhingga sampai si peminjam mampu mengembalikan hewan termaksud. Terkadang nilai produksi tanah dan pinjaman hewan tidak sebanding. Misalnya, orang

menggadaikan satu hamparan tanah untuk satu ekor kerbau. Ia kehilangan hak untuk memperoleh hasil dari tanah tersebut sampai ia mengembalikan kerbau termaksud.

Mereka yang paling tidak diuntungkan dengan situasi ini adalah anak-anak dan perempuan. Di dalam keluarga, ketika laki-laki harus memenuhi kewajiban adat, perempuan berperan besar untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Beberapa wawancara menunjukkan bahwa pekerjaan perempuan di dalam rumah tangga tidak terhingga. Ia menanam sayur atau buah untuk dijual berkeliling di sekitar kota Waikabubak, menenun untuk dijual berkeliling, hingga memberi makan babi yang bisa dijual ataupun untuk *kedde*. Ironisnya, di dalam rumah tangga pendapat perempuan dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak undangan *kedde* seringkali diabaikan. Padahal, ketika laki-laki telah terlilit hutang piutang hewan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, perempuan lah yang harus bekerja lebih keras.

Banyak perempuan Sumba Barat pergi ke luar negeri untuk bekerja. Beberapa di antara mereka yang diwawancarai peneliti mengatakan bahwa dengan bekerja di luar negeri mereka bisa membeli barang-barang modern seperti sepeda motor dan televisi, membeli kerbau untuk *kedde* keluarganya, menebus gadai tanah keluarganya yang telah terjadi hingga bertahun-tahun, hingga membangun kios untuk modal hidup selanjutnya.

6) Moral pertukaran untuk memenuhi kebutuhan baru

Orang Sumba Barat berada dalam dua sistem ekonomi, yakni ekonomi tradisional yang bertumpu pada pertukaran dan ekonomi modern yang bertumpu pada pasar. Sistem ekonomi pasar memisahkan kegiatan ekonomi dengan relasi sosial. Alam dieksploitasi agar memberikan keuntungan sebesar-besarnya,

nilainya tidak lebih dari komoditi. Karenanya, di Sumba Barat, kerbau, kuda dan babi tidak lagi memiliki peran-peran signifikan dalam kegiatan kehidupan seperti pertanian dan transportasi. Hewan-hewan ini sepenuhnya menjadi komoditi konsumtif saja.

Namun, sistem ekonomi pasar juga belum sepenuhnya berkembang di Sumba Barat (misalnya ditunjukkan dengan kehidupan sebagian masyarakat yang subsisten, hanya sebagian masyarakat yang memiliki akses kepada lembaga keuangan modern seperti bank), meski banyak kebutuhan baru muncul seperti untuk pakaian, transportasi, pendidikan dan kesehatan dan harus dipenuhi dengan perolehan dari pasar (barang dan jasa). Karena kelambatan perkembangan ekonomi pasar, sistem pertukaran tradisional lantas diperalat untuk memenuhi kebutuhan baru itu. Caranya dengan mengubah status hewan (ritual) itu menjadi komoditi (daging) yang bisa diperjualbelikan di pasar.

Salah seorang warga yang peneliti kenal di Sumba Barat menceritakan bagaimana ia menggunakan pertukaran untuk membayar sekolah anaknya. Ia memiliki tiga orang anak yang selalu dibicarakan oleh orang-orang lain dengan penuh kekaguman karena mereka telah lulus sekolah tinggi dan mendapatkan pekerjaan baik. Warga ini mengadakan upacara masuk rumah dan mengundang banyak tamu. Jumlah undangan dihitung sedemikian rupa sehingga ia bisa memperoleh sisa hewan yang ia jual dan ditabungkan dalam rekening masing-masing anaknya. Keluarga lain juga mengadakan upacara masuk rumah agar bisa mengumpulkan uang untuk membangun rumah bagi salah seorang saudara mereka.

Pada dua contoh di atas, pertukaran bukan lagi semata-mata untuk sebuah tujuan moral tertentu, yakni memperpanjang relasi sosial, tetapi dikalkulasi dengan nilai pasar untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dengan demikian, ketika akses terhadap lembaga keuangan modern tidak dibuka untuk memenuhi

kebutuhan modern, orang Sumba Barat akan terus bergantung pada mekanisme pertukaran yang eskalasinya akan terus meningkat dengan nilai hewan yang semakin sulit dijangkau mereka yang miskin.

7. Orang Sumba Barat yang Mendua

Survey di antara 37 responden yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa separuh responden menganggap bahwa upacara adat merupakan pemborosan (51,3%), tetapi mereka tetap setuju untuk menyediakan hewan (51,3%) seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1 di bawah ini. Meski demikian, hampir setengah responden meragukan dan tidak setuju bahwa adat itu boros.

Tabel 1. Anggapan Adat sebagai Pemborosan dan Usaha Menyediakan Hewan (N=37)

Upacara Adat Dianggap Boros	Usaha Sedia Hewan (%)			Total (%)
	Setuju	Ragu	Tidak	
Setuju	21,6	5,4	24,3	51,3
Ragu	18,9	5,4	0	24,3
Tidak	10,8	2,7	10,8	24,3
Total (%)	51,3	13,5	35,1	99,9

Sementara itu, di antara mereka yang menganggap bahwa adat itu boros ada 21,6% yang setuju untuk menyediakan hewan. Hal ini menunjukkan betapa mendua sikap responden tersebut, seolah tidak konsekuen dengan sikapnya yang menganggap adat itu boros.

Tabel 2 di bawah ini menunjukkan tanggapan orang tentang kelestarian adat dihubungkan dengan usaha mereka untuk menyediakan hewan. Sebanyak 48,6% responden menyatakan siap melestarikan adat dan membawa hewan untuk upacara adat.

Sedangkan kurang dari separuh orang yang setuju bahwa adat harus lestari ragu-ragu dan tidak mau membawa hewan.

Tabel 2. Kesetujuan Adat Harus Lestari dan Usaha Menyediakan Hewan (N=37)

Upacara Adat Harus Lestari	Usaha Sedia Hewan (%)			Total (%)
	Setuju	Ragu	Tidak	
Setuju	48,7	13,5	32,4	94,6
Ragu	0	0	2,7	2,7
Tidak	2,7	0	0	2,7
Total (%)	51,4	13,5	35,1	100

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa orang Sumba Barat masih bersandar pada adat meski mereka menganggap bahwa upacara-upacara adat merupakan pemborosan. Meski demikian, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 di atas, mayoritas orang Sumba Barat setuju kalau adat harus lestari, tetapi hampir setengahnya (45,9%) tidak setuju dan ragu untuk membawa hewan. Artinya, cukup banyak orang Sumba Barat yang menginginkan perubahan artikulasi adat meski setuju bahwa adat harus lestari. Di sini ada keraguan antara tetap seperti sedia kala atau berubah.

Bab III

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Dalam teori Stufenbau (2015: 51)² dijelaskan bahwa norma-norma hukum dirumuskan sedemikian rupa dan bertingkat-tingkat layaknya piramida. Pada tingkatan teratas semakin meruncing. Artinya, semakin tinggi maka semakin sedikit aturan yang ada, sebaliknya peraturan di bawah semakin banyak. Norma aturan yang terletak pada posisi tertinggi, maka substansinya pasti bersifat abstrak, sedangkan yang di bawah lebih bersifat konkrit dan bersifat teknis operasional. Oleh karena itu, aturan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Dari dasar teori ini, maka Peraturan Daerah sebagai aturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan UU.

3.1. Evaluasi UU Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Anak dan Perempuan, Pemotongan Hewan, Pengelolaan Lahan, Desa, dan Gerakan Moral Hidup Hemat

3.1.1 Review UU Kesejahteraan Sosial dan Desa

Pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke IV menegaskan salah satu tugas pokok negara adalah memajukan kesejahteraan umum, yang juga disebut kemajuan sosial selaras dengan visi dan semboyan Sumba Barat dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Sesuai amanat tersebut, dalam ketentuan Bab XIV yang berjudul “Kesejahteraan Sosial” ditempatkan ketentuan tentang pembangunan ekonomi secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 4 UUD NRI 1945, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

² Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tentang Desa Tahun 2015. 2015. Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM.

kebersamaan, **efisiensi**, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Konsep efisien ini juga dikaji kembali dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan UU Desa No. 6 Tahun 2014. UU No 11 tahun 2009 yang mengatur kesejahteraan sosial, dalam Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa “kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya material, **spiritual**, dan **sosial** warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.”

3.1.2 Review UU Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017

Dalam UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 Pasal 30 menyatakan bahwa pemerintah harus memajukan kebudayaan masyarakat. Dalam Pasal 24 pemerintah diwajibkan melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan (ritual Marapu), guna menjaga nilai keluhuran dan kearifan, menerapkan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keragaman, menjaga ekosistem, serta mewariskannya ke generasi berikutnya (Pasal 24 ayat 4). Dalam Pasal 32 ayat 2 membahas mengenai pemanfaatan upaya memajukan kebudayaan dilakukan untuk membangun karakter bangsa (Sumba Barat), meningkatkan ketahanan budaya (ritual-ritual Marapu dipraktikkan sebagaimana mestinya), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (menekan budaya boros yang menjatuhkan korban, yakni kaum lemah termasuk anak dan perempuan). Oleh karena itu, adat di Sumba Barat yang justru selalu dikambing hitamkan sebagai sumber keborosan, adat di Sumba Barat bukan untuk dilarang / ditiadakan melainkan difasilitasi dan diorganisir oleh pemerintah daerah agar tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut Pasal-Pasal dalam UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 yang perlu dicermati dalam penyusunan Raperda dan Perda Budaya Hidup Hemat, antara lain:

- **Pasal 7** : “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.”
- **Pasal 10 Ayat 1** : “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.”
- **Pasal 11**
 - (1). “Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
 - (2). Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan d kabupaten / kota;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dikabupaten / kota;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten / kota;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.”
- **Pasal 12 Ayat 1** : “Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut dan /atau pemangku kepentingan.”

- **Pasal 17** : “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.”
- **Pasal 24**
 - (1) “pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
 - (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
 - (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
 - (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.”
- **Pasal 30** : “pemerintah pusat dan/ atas Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan”
- **Pasal 32** : “Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.”
- **Pasal 44** : “Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
 - d. memelihara kebhinekaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
 - **Pasal 48**
 - (1) pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
 - (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. masyarakat; dan / atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.3 Review Gerakan Moral Hidup Hemat di Sumba Barat dan Sumba Tengah

Pemerintah Sumba Barat perlu memiliki peraturan daerah terkait hidup hemat untuk kesejahteraan rakyatnya. Mengacu pada pembukaan UUD NRI 1945 alenia 4, dan juga visi misi Sumba Barat pemerintah daerah pernah mengupayakan kebijakan sedemikian rupa terkait kelestarian adat dan kesejahteraan masyarakatnya, melalui surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II no 244 tahun 1987 pada tanggal 17 Desember 1987. Keputusan ini berdasarkan musyawarah Adat Terbatas Pertama selaras dengan semboyan Sumba Barat *Pada Eweta Manda Elu* (yang menggambarkan keadaan daerah yang memberi harapan bagi tercapainya masyarakat sejahtera), antara lain:

- 1) penundaan semua kegiatan pesta adat di Sumba Barat hingga 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 1988 hingga 31 Desember 1992perpendekan waktu penyimpanan jenazah menjadi tiga hari tiga malam;
- 2) pembatasan pemotongan hewan sebanyak maksimal lima ekor (sudah termasuk babi, sapi, kuda, dan kerbau) pada saat penguburan jenazah;
- 3) penyederhanaan *belis*;
- 4) pengamanan dan pelestarian lingkungan serta pencegahan tindakan pengrusakan.

Namun, kebijakan ini tidak berlangsung secara kontinu karena adanya pergantian jabatan, sehingga pada tahun 2006, Bupati Julianus Pote Leba, merumuskan Peraturan Desa No 3/2007 Pemerintah Desa Kalimbukuni yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) melalui program Gerbang Sutera (Gerakan Membangun Sumba Barat Sejahtera) yang menghapuskan pembatasan jumlah belis dengan menambahkan perihal pendidikan anak dari aturan sebelumnya, antara lain:

- 1) pembatasan pemotongan hewan pada saat acara ritual, yaitu maksimal lima ekor (termasuk babi, sapi, kuda, dan kerbau);2. penyemayaman mayat tidak lebih dari tiga hari;
- 2) anak usia sekolah diwajibkan untuk sekolah;
- 3) kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban desa.

Pembatasan pemotongan dan waktu penyemayaman mayat diharapkan tuan pesta dapat memiliki sisa hewan *kedde* yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya (Rambadeta, 2014). Arah Gerbang Sutera adalah mendorong masyarakat untuk menabung sebagai pangkal kesejahteraan (Rambadeta, 2014). Berdasarkan fakta yang diuraikan pada pendekatan empiris, dari kedua aturan ini masih belum mampu menggerakkan orang Sumba Barat untuk insaf. Harapan masyarakat dapat menabung dari sisa hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk menyisihkan hewan justru mendukung adanya pertautan moralitas pertukaran yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Pada peraturan yang kedua ini anak yang dalam kajian ini sering menjadi korban dari keborosan sudah diposisikan sebagai subyek pembangunan, dengan menetapkan “anak usia sekolah diwajibkan untuk sekolah”. Pengaturan ini sesuai dengan UU No 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1 terkait hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Gerakan hidup hemat ini tidak hanya dicanangkan oleh Kabupaten Sumba Barat, tetapi juga Kabupaten Sumba Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat pada (UU Nomor 3 Tahun 2007) juga pernah mencanangkan Tiga Gerakan Moral yang disusun pada bulan Oktober 2010 dalam upaya mensejahterakan rakyatnya, yakni gerakan kembali ke kebun, gerakan hidup hemat, dan gerakan desa aman (Wauran, 2012: 213-217). Adapula ketentuan sanksi-sanksi yang sama untuk ketiga

gerakan itu, yakni pelayanan makan dan minum bagi seluruh warga desa atau kecamatan dengan menyembelih ternak berupa kerbau dan babi. Sanksi lain berupa denda dalam wujud uang. Selain sanksi adat, dimungkinkan sanksi nasional, untuk pelanggaran terhadap gerakan desa aman (Wauran, 2012: 220).

Gerakan kembali ke kebun dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Gerakan kembali ke kebun dicanangkan dengan mempertimbangkan dua kondisi yang terjadi yaitu rendahnya pemanfaatan lahan/kebun secara optimal dan keadaan rawan pangan dan kemiskinan di Sumba Tengah. Di Sumba Tengah lahan yang dimanfaatkan hanya pada sawah, sedangkan hasil panen jagung dan ubi-ubian yang dihasilkan dari tanah kebun ini justru tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat (Wauran, 2012: 216).

Gerakan hidup hemat dimaknai sebagai gerakan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan apa yang mereka miliki secara bijak berdasarkan prioritas kebutuhan. Persoalannya, ada pergeseran pola penggunaan hewan ternak dalam upacara adat yang kemudian beralih menjadi ajang pamer kekayaan dan gengsi. Gerakan ini berupaya mengajak orang Sumba Tengah kembali pada nilai-nilai budaya asli agar tetap memiliki jati diri (Wauran, 2012: 229). Yang diatur dalam gerakan hidup hemat ini adalah penyederhanaan ritual belis, batas waktu penguburan, dan pembatasan pemotongan hewan ritual kematian. Dengan adanya pembatasan jumlah ternak yang boleh dilibatkan dalam acara-acara adat (baik perkawinan, kematian, dan pesta) merupakan bentuk penghematan. Penghematan tentu saja tidak saja mempertahankan populasi ternak tetapi juga juga dapat digunakan untuk hal-hal yang

lebih bermakna seperti kebutuhan hidup rumah tangga, dukungan pendidikan anak dan biaya kesehatan.

Gerakan desa aman sebagai upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Fenomena pencurian dan perampokan ternak yang masif terjadi, konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali, perjudian, konflik horisontal sebagai acuan mengapa gerakan desa aman ini penting untuk dicanangkan. Gerakan ini mengatur mengenai kewajiban siskamling, larangan judi dan konsumsi minuman beralkohol, dan larangan kawin paksa.

Dari ketiga gerakan yang ada di Sumba Tengah ini, ada beberapa poin yang dapat diadopsi sebagai bahan penyusunan peraturan daerah. **Pertama**, gerakan kembali ke lahan ini dapat mengurangi angka pelepasan lahan oleh masyarakat Sumba Barat yang justru pada hari-hari ini cenderung melepaskan lahannya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya karena lahan belum memiliki modal produktif (“lahan tidur”). Bahkan sudah ada Perda pemerintah NTT No. 8 Tahun 1974 yang mengatur pelaksanaan penegasan hak atas tanah. Disebutkan di dalamnya bahwa tanah bekas penguasaan masyarakat Hukum Adat, dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah sehingga perlu memiliki bukti penegasan hak atas tanah. Sebagian besar orang Sumba yang mengaku sudah tidak memiliki tanah *kabisu* karena tanah yang dimiliki komunitas dalam satu klan tersebut telah dibagi-bagi dalam klan mereka dan kepemilikan berubah menjadi perorangan. Oleh karena itu, pelepasan lahan menjadi lebih mudah karena status tanah sudah menjadi milik perorangan, yang kerap kali digadaikan dan dijual ke pihak-pihak dalam atau luar wilayah (kecamatan) untuk kepentingan-kepentingan adat bahkan kepentingan-kepentingan tidak semestinya. Penggadaian dan jual-beli lahan ini tanpa perjanjian

tertulis, sehingga berpeluang besar untuk dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengacu pada UU No 41 2009 tentang perlindungan lahan pertanian (Pasal 1 ayat 3), UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 (Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 26), dan PP No. 224 Tahun 1961 (Pasal 3 ayat 1), pemerintah Sumba Barat perlu mempertimbangkan isu produktivitas dan jual beli lahan karena menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pada gerakan hidup hemat ini sangat perlu adanya penyederhanaan *belis*, seperti yang telah dicanangkan pada peraturan pertama sebelumnya di Sumba Barat. Perkawinan merupakan awal mula atau dasar relasi hutang-piutang dimulai, sehingga jumlah *belis* hari ini yang menentukan pertukaran *kedde* di hari berikutnya. Permasalahannya, *belis* sering kali ditautkan dengan status atau kelas perempuan. Tantangannya, masyarakat Sumba Barat harus insaf untuk tetap menghormati perempuan yang justru sering menjadi korban dari keborosan ini. **Ketiga**, gerakan desa aman di Sumba Tengah, larangan adanya pernikahan paksa belum dicanangkan di Sumba Barat. Anak sebagai gantungan masa depan Sumba Barat ini harus dijadikan subyek dalam pembangunan, meskipun sudah disinggung dalam peraturan sebelumnya terkait hak anak dalam mengenyam pendidikan. Sudah menjadi hak anak untuk memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang menjadi tanggung jawab orang tua bahkan pemerintah, seperti yang sudah diatur dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Pasal 9 ayat 1, Pasal 49, dan Pasal 45 ayat 2).

Keempat, kedua peraturan yang sudah dicanangkan di Sumba Barat itu belum menetapkan sanksi-sanksi. Meskipun masih perlu ditinjau kembali jika sanksi yang dicanangkan dalam bentuk penyediaan hewan untuk disembelih seperti yang ada di Sumba Tengah ini justru akan semakin menekan populasi jumlah hewan.

Pemotongan hewan yang begitu masif perlu adanya peraturan daerah terkait pembatasan ataupun pemotongan hewan yang semestinya diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembatasan pemotongan hewan saat ritual adat ini baik di ketiga gerakan sosial itu sudah diatur, yakni maksimal lima ekor (termasuk kerbau, babi, kuda, dan sapi) yang cenderung diseragamkan di seluruh wilayah (kecamatan). Padahal Sumba Barat memiliki karakter masyarakat yang beragam dan kompleks, di mana setiap daerah (kecamatan) memiliki urutan serta ketentuan jumlah hewan (*kedde*) masing-masing, terutama pada ritus perkawinan. UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 dan 2 adanya kewajiban negara memajukan kebudayaan bangsa dan memperhatikan karakter masyarakat menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

Di daerah lain, seperti di Pontianak Kalimantan Barat memiliki peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang pemotongan, pengangkutan hewan, dan penjualan daging dalam wilayah Kota Pontianak. Beberapa pasal dan ayat yang sekiranya dapat dijadikan acuan/diadopsi menyusun Raperda atau Perda budaya Hidup Hemat, yakni Pasal 2 ayat 2 “penyembelihan di luar rumah pemotongan hewan dapat dilakukan untuk kepentingan acara hajatan, hari besar keagamaan, dan acara adat istiadat setelah mendapat izin dari kepala dinas” dan “demi keamanan dan kesehatan konsumen, maka hewan yang akan disembelih harus diperiksa oleh Dinas yang dikenakan retribusi.” Permasalahannya, pemotongan hewan di Sumba Barat saat pesta tidak memiliki ketentuan khusus, seperti usia, jenis kelamin, kesehatan hewan, dan kondisi fisik (sedang hamil/tidak).

3.1.4 Review UU Desa No 6 Tahun 2016

Dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, UU Desa No 6 Tahun 2014 mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. UU Desa ini dibentuk karena menimbang bahwa desa juga memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Artinya, keselarasan antara kedua bentuk ini dapat menjadikan sebuah desa yang ideal jika masih berpegangan pada sebuah etiket (Marapu).

Berikut Pasal-Pasal dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 yang perlu dicermati dalam penyusunan Raperda dan Perda Budaya Hidup Hemat, antara lain:

- **Pasal 1 ayat 12 tentang Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

- **Pasal Pasal 4 (c) tentang Pelestarian Adat**

Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; **d.** mendorong prakarsa, gerakan, dan

partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

- **Pasal 18 tentang Kewenangan Desa**

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

- **Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: **(h)** efektivitas dan efisiensi;

- **Pasal 67 Ayat 2 tentang Kewajiban Desa**

Desa berkewajiban: b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;

- **Pasal 95 tentang Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat**

1. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
2. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
3. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

- **Pasal 98 Ayat 1 tentang Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat**

Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- **Pasal 103 tentang Kewenangan Desa Adat**

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

3.2. Dasar Pertimbangan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Budaya Hidup Hemat

1. Kabupaten mempunyai sumberdaya.
Kabupaten memiliki sumberdaya dan kapasitas yang besar untuk memfasilitasi dan supervisi serta memperkuat implementasi Perda budaya hidup hemat.
2. Keterbatasan Desa/Kecamatan Melaksanakan Perda Budaya Hidup Hemat.
Dalam praktiknya kapasitas desa dalam melaksanakan gerakan moral hidup hemat menghadapi keterbatasan dalam berbagai hal, antara lain:
 - a. pembinaan dan pengawasan;

- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. penguatan kapasitas perangkat desa dan tokoh adat.

Bab IV

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

4.1 Landasan Filosofis

Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia melahirkan banyak pemikiran lainnya. Sila keempat dan kelima yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” membawa semangat kesetaraan dan keadilan bagi warga negara. UUD 1945 yang melandasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk konkrit dari pelaksanaan Pancasila. Pasal 33 ayat 4 berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, menekankan pada efisiensi ekonomi yang diangkat dalam kehidupan yang lebih hemat.

Kabupaten Sumba Barat memiliki visi “Terwujudnya masyarakat Sumba Barat yang sejahtera, atas dasar perubahan paradigma berpikir, kekuatan ekonomi rakyat, memiliki etos kerja tinggi, berdisiplin, aman, adil dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.” Sesuai dengan keadaan Sumba Barat saat ini (boros), perubahan atas paradigma berpikir tersebut diperlukan dan sangat mungkin diwujudkan. Belokan perubahan paradigma berfikir ini juga dapat disebut sebagai titik insaf. Menurut KBBI, insaf berarti sadar akan kekeliruannya dan bertekad akan memperbaiki dirinya. Keinsafan individu mampu melihat ke dalam diri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat, dan dialami untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya (Longwe, 1999: 94). Insaf sebaiknya dimulai dari individu, kelompok, hingga komunitas. Insaf dapat dicapai

melalui proses dialog untuk mendefinisikan dan memecahkan permasalahan bersama (Freire, 2001: 81).

Saat ini orang Sumba Barat ketika bercerita mengenai kehidupannya seringkali mengungkapkan unjuk dirinya kepada peneliti, “beginilah kami orang Sumba, boros”. Hasil survey kecil kami pun menunjukkan di satu sisi para responden sadar bahwa adat itu boros namun di sisi lain mereka tetap berusaha menyediakan hewan untuk *kedde*. Artinya, mereka sudah “sadar” bahwa ada perilaku eksploitasi adat yang menyebabkan pemborosan tetapi belum insaf untuk mengubahnya. Legitimasi diri mereka yang boros ini dapat menjadi modal sekaligus pintu gerbang gerak perubahan (insaf) menuju pola hidup yang lebih hemat. Dengan demikian sudah seharusnya mereka mampu insaf untuk melawan ekses negatif dari eksploitasi nilai-nilai adat dari kepentingan yang tidak semestinya. Tentu saja perubahan itu tetap dengan memperhitungkan prinsip-prinsip keharmonisan dari moralitas ekonomi pertukaran.

Adat, perempuan, dan anak sebagai gantungan masa depan Sumba Barat justru menjadi korban dari keborosan. Oleh karena perda Kabupaten Sumba Barat harus memihak pada kaum-kaum lemah (termasuk perempuan dan anak) dan juga mengacu pada praktik-praktik budaya tradisional secara lebih proporsional atau tidak berlebihan, sehingga membutuhkan pemberdayaan yang memerdekakan masyarakat. Pemberdayaan merupakan cara untuk meningkatkan kapasitas manusia terutama dalam upaya meningkatkan kemandirian serta potensi sumber daya yang dimiliki. Menurut Jim Ife (1995), pemberdayaan mengandung tiga kekuatan (power), yakni *power to*, yaitu kekuatan untuk berbuat, *power with* yaitu kekuatan untuk membangun kerja sama, dan *power within*, yaitu insaf atau kekuatan dalam diri pribadi manusia (Ife, 1995: 61-64). Kemandirian berarti kemerdekaan, di mana setiap individu

memiliki hak yang sama untuk menuntut kemerdekaan, salah satunya melalui pendidikan (Dewantara, 1962). Di satu sisi pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah (kemiskinan dan kebodohan), sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek batiniah (otonomi berpikir, pengambilan keputusan, dan mentalitas demokratis) yang biasa disebut aspek kultural (Gustiana, 2017: 7).

Menurut Ki Hadjar Dewantara (1962), pendidikan itu bergerak dengan mengandalkan tiga proses (Trikon), yaitu konvergensi (menyesuaikan diri dengan unsur baru dari luar), konsentrik (mengutamakan kebudayaan asli, kebudayaan yang sudah ada / ciri khas kebudayaan), kontinuitas (gerakan yang terus menerus). Artinya, orang Sumba Barat yang hingga saat ini masih tergantung dengan moralitas ekonomi tradisional harus insaf dan mandiri secara terus-menerus untuk tidak mengeksploitasi nilai-nilai adat untuk pemenuhan kebutuhan politik pasar. Ritual adat sebaiknya dijalankan sesuai dengan nilai-nilai luhur, tidak justru membebani dengan motif-motif politik pasar yang secara nyata telah mengorbankan mereka yang lemah (modal). Bagaimanapun orang Sumba Barat tetap dan harus melestarikan adat istiadat sebagai bentuk pemenuhan haknya dalam kebebasan melestarikan kebudayaan sebagai kekayaan kebudayaan nasional bangsa, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1954 Pasal 32 ayat 1 dan 2, serta dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Perda Kabupaten Sumba Barat diharapkan menjadi instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Peran kabupaten untuk tampil sebagai penggerak pembangunan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sumba Barat salah satunya melalui peningkatkan pendidikan masyarakat ini relevan dengan visi dan misi daerah. Diharapkan

keinsafan masyarakat Sumba Barat akan menekan keborosan tanpa harus mengeksploitasi adat dan kaum lemah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

4.2 Landasan Sosiologis

Kabupaten Sumba Barat memiliki persolan yang kompleks secara sosiologis antropologis, sehingga layak memiliki pengaturan tingkat daerah terkait kesejahteraan masyarakat: hidup hemat. Menariknya, interkoneksi Sumba Barat dengan dunia luar yang berlangsung sejak masa pemerintahan Kolonial hingga saat ini (Kleden, 2013: 52), belum atau tidak efisien (harmonik) untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Sumba Barat. Bahkan berdasarkan data statistik, prosentase penduduk Kabupaten Sumba Barat di bawah garis kemiskinan (30,56%) pada tahun 2015 (BPS Sumba Barat, 2016: 106), tiga kali lipat prosentase penduduk miskin nasional (10,86%) (BPS, 2016:1).

Saat ini ritual-ritual adat di Sumba Barat sering dikambinghitamkan oleh pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai gerbang jurang kemiskinan yang menjadi potensi pemborosan. Padahal, boros itu hanya ada di luar kearifan adat yang seharusnya harmoni dengan ekosistem. Menurut kajian empiris, pemborosan ini terjadi karena adanya pertautan dua sistem ekonomi, yakni pertukaran (tradisional) dengan politik pasar. Pertautan dua sistem ekonomi itu telah memperumit pertukaran dengan skema hutang-piutang baru yang melanggar moralitasnya. Implikasinya, frekuensi pesta dan *kedde* ditingkatkan hingga menekan populasi hewan dan mendorong pelepasan tanah untuk membeli hewan. Adat, perempuan, dan anak sebagai gantungan masa depan Sumba Barat justru menjadi korban dari keborosan ini. Penyimpangan itu sekaligus melanggar moralitas Marapu dan moral kemanusiaan universal, karena telah mengeksploitasi orang lemah untuk berhutang melampaui batas,

bahkan untuk menjual lahannya. Banyak orang Sumba Barat pun cerita keadaan itu telah merangsang aksi-aksi kriminal guna mendapatkan hewan ritual. Ritual pun kemudian ada kalanya dapat tercemar korban hewan yang tidak sah.

Perubahan sosial dan insaf bagi masyarakat Sumba Barat sangat diperlukan untuk melawan ekseseks negatif dari pelibatan nilai-nilai luhur adat istiadat untuk kepentingan yang berlebihan dan tidak semestinya. Insaf dan kemandirian masyarakat dapat mengurangi praktik-praktik eksploitasi terhadap adat dan kaum lemah. Artinya, meskipun orang Sumba Barat hingga saat ini masih tergantung kepada sumbangan moralitas pertukaran bagi hidup sehari-hari, mereka harus insaf untuk tidak mempertautkan dua sistem ekonomi tersebut untuk kepentingan yang tidak semestinya. Dapat dilihat dari hasil survey yang menunjukkan bahwa orang Sumba Barat cenderung akan berusaha menyediakan hewan untuk *kedde*, meskipun mereka sadar dan menganggap upacara adat itu boros. Data ini mengindikasikan meskipun ekseseks pertukaran di luar daur hidup itu diakui dan mencemaskan, orang tetap saja mengutamakan keharusan “meng-adatkan” transaksi ekonomi politik pasar. Dengan cara itu orang tidak memiliki rasa bersalah ketika boros, ketika hutangnya melampaui kemampuannya membayar. Moral ekonomi pertukaran telah diperalat untuk menormalisir ketimpangan ekonomi politik pasar, ketika kebutuhannya tidak dapat terpenuhi dari penerimaan atau penghasilan dari transaksi pertukaran dan jasa di pasar.

Dalam hal ini, pemerintah Sumba Barat sebagaimana mestinya secara kritis wajib berada di barisan depan dalam gerakan perubahan sosial. Ini sesuai amanat UU Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 Pasal 7, para pejabat pemerintahan daerah maupun adat (*rato* dan *wunang*), perangkat desa, maupun pegawai negeri, harus mampu memberi contoh mengembangkan hidup efisien

menolak atau tidak menawarkan diri pelibatan adat untuk kepentingan yang tidak semestinya justru merumitkan persoalan kesejahteraan yang sedang diderita rakyat, yakni keborosan, kriminalitas, lilitan hutang, tingginya angka pelepasan tanah, serta perempuan dan anak yang berpeluang besar menjadi korban dari keborosan ini.

Tantangannya, pemangku adat (*rato* dan *wunang*) memiliki peranan penting dalam kehidupan orang Sumba Barat. Melalui jasa ramalan *rato*, lewat ritual membaca hati babi dan tali perut/hati ayam untuk mendapat legitimasi terkait urusan-urusan adat. Persoalannya, acara-acara adat di luar daur hidup (misalnya angkat jiwa dan masuk rumah) diubah menjadi isu ketidak-harmonisan hubungan dengan nenek moyang. Oleh karenanya pesta-pesta di luar daur hidup seolah-olah menjadi urusan kekerabatan. Padahal sesungguhnya transaksi ini merupakan transaksi ekonomi-politik pasar, seperti halnya jual beli barang dan jasa di pasar.

Implikasinya, transaksi (*quasi* adat) seperti ini bisa melibatkan aktor-aktor *kedde* dalam jumlah tidak terbatas, tergantung pada prestasi seseorang dalam membangun jaringan hutang piutang lewat karier ekonomi-politiknya. Orang-orang yang tidak diundang pun boleh menawarkan diri datang *kedde* sebelum hari pesta atau ketika mendengar informasi mengenai pesta tersebut untuk membangun jaringan kepentingan baru. Peneliti setidaknya telah dua kali mendengar di Praijing dan Rua tidak sedikit orang Sumba Barat kedatangan orang di luar garis kekerabatan, baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan yang menawarkan diri *kedde* untuk membangun relasi hutang-piutang baru. Meskipun tuan pesta dapat menolak karena merasa tidak mampu jika harus membalas *kedde* berikutnya, menurut cerita *wunang* masih banyak tuan-tuan pesta di Sumba Barat sulit menolak ketika yang menawarkan *kedde* adalah orang-orang “besar” seperti anggota

dewan, karena kehormatan menyangkut kedua belah pihak (tuan pesta dan aktor *kedde*) pada saat hari pesta.

“Orang sini sulit sekali untuk menolak Pak-Pak Dewan yang datang menawarkan diri *kedde* meskipun tidak ada hubungan darah dari bapak dan ibu. Sebetulnya tidak apa-apa menolak jika lihat kondisi rumah pas-pasan dan jadi berat kalau harus balas *kedde* di pestanya. Tapi kalau ditolak sama saja kita tidak menghormati Pak-Pak itu. Untungnya kalau diterima tamu undangan lain akan lihat kalau tuan pesta ini terhormat, karena ada orang “besar” *kedde*. Dan Pak-Pak ini tidak mungkin bawa hewan (kerbau) tanduk pendek, rata-rata tanduk panjang-panjang se-lengan, nah dari sini Pak-Pak ini bisa unjuk diri ke tamu undangan lain ketika antar *kedde*. Pada saat ini mental tuan pesta diuji, mau menerima atau menolak” (Wawancara, 12 Juni 2017).

Standarisasi dan akuntabilitas analisis dan ramalan para *rato* sangat diperlukan, karena tokoh-tokoh adat (*rato* dan *wunang*) memiliki peran penting dalam kehidupan orang Sumba Barat, terutama terkait penyelenggaraan pesta di luar daur hidup untuk kepentingan-kepentingan politik pasar. Oleh karena itu pemberdayaan para tokoh adat serta perbaikan perekrutan pengorganisasian para *rato* menjadi acuan arah kebijakan perda Sumba Barat, sehingga mereka dapat bekerja secara terorganisir dan bertanggung jawab. Selain itu juga perlu pemberdayaan pada perangkat-perangkat desa, karena mereka sebagai media penghubung dengan pemerintahan pada tingkatan yang lebih tinggi. Legitimasi soal pelepasan lahan ini diperoleh dari *rato* dan perangkat desa. Menurut pengakuan seorang makelar tanah di daerah pantai selatan Sumba Barat, ia pernah bekerja sama dengan orang asing (Amerika, Perancis, dan Italia) untuk mendekati para *rato* dan perangkat desa untuk mendapatkan legitimasi agar masyarakat di daerah pesisir pantai selatan bersedia melepaskan tanahnya. Para

rato dan perangkat desa ini tentu mendapat kompensasi sekian persen dari investor asing jika tanah yang diincar oleh orang asing berhasil dilepaskan oleh pemiliknya (wawancara tanggal 12 Juni 2017). Padahal mengacu pada PP No. 224 1961 Pasal 3 ayat 1, tanah produksi/sawah tidak boleh dimiliki oleh orang yang berdomisili di luar wilayah (kecamatan) di mana sawah itu berada, agar tanah diusahakan tetap produktif (UU Pokok Agraria Pasal 10 ayat 1).

Mengacu pada UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 dan 2 terkait kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya (Marapu) guna memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradapan dunia, sudah semestinya upacara-upacara ini harus dijalankan secara kontinu dan proporsional/tidak berlebihan, sehingga perlu adanya pembatasan-pembatasan, mulai dari jumlah hewan yang dipotong, frekuensi pesta di luar daur hidup, dan juga ketentuan hidangan saat pesta. Sebelum menentukan kebijakan tersebut, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan suatu kebijakan bahwa masyarakat Sumba Barat sangat beragam dan juga penuh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap daerah yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Sumba Barat memiliki bahasa, hitungan *belis*, serta urutan ritual perkawinan yang beragam. Selain itu, keadaan ekosistem di Sumba Barat pun juga tidak seragam antara lain akibat ketentuan tatakelola ruang oleh pemerintah daerah. Laju kecepatan penduduk dan keadaan geografinya pun beragam, di daerah dataran Kota Waikabubak jauh lebih padat dibanding lima kecamatan lainnya (712,02 per km²) dan Loli (227,66 per km²). Kepadatan penduduk paling jarang berada di daerah-daerah pesisir, yaitu Laboya Barat (50,67 per km²), Wanokaka (114,10 per km²), dan Lamboya (135,64 per km²). Sedangkan di Tana Righu daerah hutan perbukitan (sejak

tahun 1970) kepadatan penduduknya 138,45 per km² (BPS Sumba Barat, 2016: 55).

Hewan-hewan ritual khususnya kerbau dan kuda di Sumba Barat saat ini belum memiliki nilai modal yang produktif, sehingga tuan pesta seringkali tidak memperhitungkan jumlah dan kondisi hewan yang di potong ketika pesta meskipun harganya melambung tinggi. Bahkan dalam statistik Sumba Barat tidak ada data jumlah hewan yang dipotong setiap tahun. Ini berarti pemotongan hewan-hewan ritual (kerbau, kuda, babi, dan sapi) yang masif itu belum teradministrasi secara memadai, jadi juga belum terorganisir. Selain daging, tanduk kerbau dan taring babi yang baru dimanfaatkan orang Sumba Barat sebagai media (penuturan) penghubung masa lalu dan hari ini, tulang, kulit, dan kotoran hewan belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal Sumba Barat memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi (kreatif) rumahan di luar sektor pertanian.

Akses terhadap lahan yang kian terbatas serta kurangnya pemanfaatan kerbau dan kuda dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk rena sawah maupun untuk transportasi sebagai faktor seringkali saldo hewan *kedde* dijual untuk memenuhi kebutuhan politik pasar yang sifatnya tidak kontinu. Hewan-hewan tersebut memang milik perorangan tetapi pemanfaatannya bersifat komunal. Ada indikasi bahwa distribusi ternak dan tanah pertanian telah terkonsentrasi pada sejumlah elite pemilik tanah luas, orang miskin itu artinya tidak punya tanah dan hanya menjadi buruh tani saja. Dari konsentrasi kepemilikan jumlah kerbau, dapat tercermin konsentrasi kepemilikan tanah. Kerbau tidak hanya mencerminkan konsentrasi kepemilikan tanah, tapi juga mencerminkan tingkat kekayaan seseorang. Tetapi tanpa akses pada tanah yang memadai untuk penyediaan pakan, orang tidak akan memiliki kerbau. Di Desa Wei Mamonga misalnya, dari 122 kepala keluarga hanya ada 27

orang (22%) yang memiliki jumlah total 169 ekor kerbau (rata-rata enam ekor per orang).

Bisa dimengerti bila dalam kondisi seperti ini pengeluaran untuk pesta-pesta adat dapat dikatakan boros (pemotongan hewan ritual yang masif). Meskipun begitu karena bagi para warga miskin Sumba Barat daging itu tidak terbeli, maka tetap saja mereka sangat membutuhkan adat sekalipun boros. Variasi kualitas dan kuantitas makanan sehari-hari di rumah sangat terbatas. Bumbu dapur seperti kelapa, cabai, bawang, dan bahkan garam itu dianggap mewah oleh para informan. Para peneliti menemukan menu sehari-hari di rumah para warga biasa pada siang dan malam terdiri dari nasi dengan daun ubi dan campuran sedikit beras tumbuk. Terkadang perempuan menyajikan sebungkus mie instan kuah dicampur dengan labu dan daun ubi untuk teman nasi tujuh orang. Khusus untuk sajian pekerja di sawah ibu-ibu menambahkan sayur pepaya muda campur ikan teri dan sambal ketam. Mereka mencukupi nasi dari beras hasil panen sendiri, jika tidak memungkinkan maka mereka akan membeli kebutuhan dari pasar. Namun ternyata, mereka lebih banyak membelanjakan dari uang (terbatas) mereka untuk kebutuhan non-pangan, seperti rokok dan sirih pinang. Menurut data statistik menyajikan bahwa belanja untuk rokok melampaui belanja untuk sayur, telur, daging, dan lain-lain (BPS Sumba Barat, 2016: 228).

Oleh karena itu, pergi ke pesta adalah kesempatan untuk mendapatkan daging. Pesta-pesta itu telah menjadi sarana redistribusi daging. Hutang pun mereka bilang sebagai “hutang daging.” Bahkan, ada stereotipe negatif bagi orang Sumba Barat yang membeli daging di pasar. Mereka akan dinilai tidak memiliki jaringan atau relasi sosial, sehingga mereka tidak berpartisipasi *kedde* dan tidak membawa pulang daging. Meskipun begitu, akan keliru bila kita mengabaikan fakta bahwa ada orang yang sengaja “mengadat-

adatkan kepentingan yang bukan adat.” Terutama bila mereka melakukan pesta di luar daur hidup.

Korban paling banyak dari hidup boros ini adalah para perempuan dan anak yang sebenarnya menjamin masa depan Sumba Barat. Peneliti mendengar pengalaman dua orang remaja perempuan dalam diskusi terpumpun terkait kisah anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, karena ayahnya, saat pembayaran biaya pendidikan bersamaan dengan pesta, justru memprioritaskan ber-*kedde* untuk pesta masuk rumah. Bahkan, ada pula yang ayahnya pergi ber-*kedde* seekor kerbau jantan, padahal kondisi keuangan rumah tangganya sangat terbatas, “bahkan untuk membeli garam saja susah, tapi bapak berani hutang kerbau jantan untuk pesta” (Wawancara, 15 Juni 2017).

Kasus lainnya, masih banyak anak perempuan Sumba Barat dipaksa oleh ayahnya untuk menikah yang kerap disebut “kawin tangkap” (Kleden, 2016). Peneliti setidaknya mendengar informasi dari tiga orang perempuan di Praijing dan Waikabubak, belis dari anak perempuan yang dipaksa menikah itu digunakan untuk membayar hutang adat, *kedde* ayahnya. Kebanyakan di antara mereka masih anak-anak, sehingga riskan sekali terhadap kekerasan rumah tangga dan peluang menyumbang angka kematian ibu yang tinggi di daerah karena karena usia yang terlalu dini untuk mengandung. Jika anak perempuan menolak dinikahkan, mereka akan lari bekerja ke luar pulau bahkan lintas negara (Malaysia, Hongkong, dan Singapura) dengan modal pendidikan, keterampilan dan *skill* terbatas³, sebagian di antaranya hanya untuk memenuhi hutang adat ayahnya.

Ada cerita-cerita sukses yang ditemukan di Tarung, Praijing, dan Wakaibubak di mana sisa upah mereka bekerja berhasil untuk

³ Tahun 2015 rata-rata lama pendidikan di Sumba Barat hanya 6,44 tahun, setara tamat SD (BPS Sumba Barat, 2016) Pada tahun 2014 telah mengirimkan 246 orang TKW (BPS, 2016).

membayar hutang adat, untuk membiayai sekolah anak, belanja kendaraan bermotor, bahan bangunan rumah, bahkan alat produksi pertanian seperti traktor dan penggiling padi. Ada pula seorang TKW di Tarung yang menyisihkan upahnya untuk kuliah di Hongkong. Dibalik cerita sukses tersebut, tidak sedikit dari perempuan-perempuan yang bekerja di luar Sumba Barat tersebut kembali dengan persoalan-persoalan baru. Data survey Kesehatan Nusa Tenggara Timur menyajikan terdapat 487 orang terjangkit HIV/AIDS pada tahun 2016, di mana angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, 299 orang. Korban terbanyak terjangkit HIV/AIDS adalah ibu rumah tangga. Selain itu, tidak sedikit diantara mereka yang kembali ke Sumba Barat sedang hamil tua, dan harus membesarkan anak seorang diri di kampung karena banyak kasus laki-laki di tanah perantauan sedikit yang bertanggung jawab menafkahi.

Kebijakan-kebijakan pemerintah semestinya memberikan insentif bagi mereka yang dapat berlaku hemat dan disinsentif bagi mereka yang memotong hewan berlebih. Selain itu pemerintah dapat memberikan alternatif-alternatif lain dalam ritual-ritual adat, seperti menyajikan makan nasional (prasmanan dan tidak ada “balas daging”) pada saat pesta di luar daur hidup, dan pemotongan bisa dilakukan secara simbolis agar dapat mempresentasikan identitas penyelenggara pesta. Mengacu pada karakter serta budaya orang Sumba Barat yang penuh negosiasi, hal ini sangat mungkin untuk dijalankan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis Perda Sumba Barat tentang budaya hidup hemat berpijak pada konstitusi UU dan peraturan di bawahnya. Pertama, UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal 33 ayat 4, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, **efisiensi**, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 dan 2 adanya kewajiban negara memajukan kebudayaan bangsa dan memperhatikan karakter masyarakat bangsa dengan keanekaragaman yang kompleks dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. UU No 11 tahun 2009 yang mengatur kesejahteraan sosial, dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya material, **spiritual**, dan **sosial** warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri”. Mengacu pada UU Kesejahteraan itu (terpenuhinya kebutuhan spiritual dan sosial) UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa pemerintah harus memajukan kebudayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa kebudayaan yang begitu beragam dalam pemajuan kebudayaan perlu diatur sendiri dalam bentuk peraturan daerah.

UU Pemajuan Kebudayaan sudah memberikan hak untuk memajukan objek pemajuan kebudayaan. Namun, UU itu tidak cukup karena setiap daerah (provinsi/kabupaten) memiliki sejarah lokal, karakter etnisitas, dan dinamika sosial ekonomi yang tipikal. Sumba Barat memiliki masyarakat yang bhineka dan sebagian besar masyarakatnya masih menjalankan etiket Marapu ini justru sepatutnya diapresiasi sebagai bentuk dari karakter dan kekayaan Sumba Barat. Adanya pertautan moralitas ekonomi pertukaran dengan sistem ekonomi pasar itu seringkali adat dieksploitasi untuk kepentingan yang tidak semestinya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, adat sering dikambing hitamkan sebagai sumber keborosan. Padahal, boros itu hanya terjadi di luar adat. Kaum lemah termasuk perempuan dan anak memiliki peluang

sangat besar menjadi korban dari keborosan itu. Keborosan juga yang mendorong tingkat pelepasan tanah dan kriminalitas yang tinggi di Sumba Barat. Dengan kondisi sosial masyarakat itu, Kabupaten Sumba Barat memiliki argumen kuat untuk melakukan upaya memajukan kebudayaan agar kebudayaan tetap lestari dan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat (menekan keborosan) dengan membangkitkan gerakan sosial (insaf) dan mengembangkan kemandirian di seluruh elemen masyarakat.

1). Kabupaten Sumba Barat mempunyai landasan yang kuat untuk mengatur budaya hidup hemat. Pijakan pertama adalah UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 11 dan Pasal 24) tentang Penyusunan pokok pikiran dan pemeliharaan Pemajuan Kebudayaan. Pasal-Pasal itu menyatakan bahwa:

- **Pasal 11**, Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- **Pasal 24**
 - 1). pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
 - 2). Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
 - 3). Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
 - 4). Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;

- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

2). Kaitannya dengan visi misi Kabupaten Sumba Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti yang telah diatur dalam UU No 5 Tahun 2017 Pasal 32 tentang Pemanfaatan memajukan objek kebudayaan, sebagai berikut:

- Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

3). UU Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 Pasal 44 tentang Tugas Pemerintah daerah dalam Pemajuan Kebudayaan

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;

- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

4). UU Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 Pasal 48 tentang Pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan

- (1) pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. masyarakat; dan / atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan Perda Budaya Hidup Hemat di Sumba Barat perlu juga memperhatikan aspek-aspek kehidupan lainnya menyangkut isu hak anak dan perempuan, pengolahan lahan, pemotongan hewan, dan tentang pemberdayaan desa.

5). UU HAM No 39 Tahun 1999 Pasal 60 Ayat 1 dan 2 tentang Hak Anak

- Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya.
- Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

**6). UU Perlindungan Anak dan Perempuan No 35 Tahun 2014
Pasal 49 tentang Akses Pendidikan**

- negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

**7). UU Perlindungan Anak dan Perempuan No 35 Tahun 2014
Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Akses Kesehatan**

- Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya.

8). UU HAM No 39 tahun 1999 Pasal 51 Ayat 1

- Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama.

9). UU Kesejahteraan Sosial No 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembang diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

10). UU Kesejahteraan Sosial No 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang Pemberdayaan Sosial

- Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

11). UU Kesejahteraan Sosial No 11 Tahun 2009 Pasal 12 Ayat 1 tentang Pemberdayaan Sosial

- Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk “memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. untuk pemberdayaan masyarakat butuh kemandirian / insyaf sebagai gerakan sosial.

12). UU Kesejahteraan Sosial No 11 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 10 (j) tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial

- melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial

13). UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14). UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 4 (c) tentang Pelestarian Adat

Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; **d.** mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

15). UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Kewenangan Desa

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

16). UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: **(h)** efektivitas dan efisiensi;

17). UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 67 Ayat 2 tentang Kewajiban Desa

Desa berkewajiban: **b.** meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; **d.** mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;

18). UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 95 tentang Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

1. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
2. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

3. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

19). UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 98 Ayat 1 tentang Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

20). UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 103 tentang Kewenangan Desa Adat

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

21). UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan No 41 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 3

- Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan

pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

22). UU PA Pasal 10 Ayat 1 tentang Produktivitas Lahan

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

23). UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi

24). UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Pasal 22

- Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan;
 - b. dengan Peraturan Pemerintah;
 - c. ketentuan Undang-undang.

25). UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Pasal 26 Ayat 1

- Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

26). Permen No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1

- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
 2. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

27). Permen No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 2 Ayat 1

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

28). Permen No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

29). PP No. 224 Tahun 1961 Pasal 3 Ayat 1 tentang Kepemilikan Lahan

Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan

hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

30). UU No 18 Tahun 2009 Pasa 66 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
2. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit,

rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan

g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

3. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan berulung belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Bab V

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat

Keborosan dalam masyarakat Sumba Barat merupakan hasil dari kelindan antara moralitas pertukaran dengan ekonomi pasar. Di satu sisi moralitas Marapu masih menjadi dasar pola perilaku sebagian besar masyarakat. Di sisi lainnya, orang Sumba Barat sedang mengupayakan harapan hidup ideal dalam ekonomi pasar. Kelindan di antara keduanya merupakan hasil dari siasat orang Sumba untuk dapat beradaptasi dengan dunia yang terus bergerak. Orang Sumba Barat menggunakan moralitas pertukaraan namun juga diiringi dengan semangat cari untung. Sementara pada ekonomi pasar yang kapitalistik, orang Sumba Barat menggunakan kekerabatan semu (*fictive kinship*) untuk memupuk modal sosial.

Implikasi dari berkelindannya dua sistem ekonomi ini menciptakan eskalasi dan valorisasi upacara adat. Eskalasi ini dapat terlihat dari pertambahan frekuensi upacara adat dan peningkatan kualitas upacara (jumlah hewan yang dilibatkan dalam upacara semakin banyak). Sementara itu, kurangnya modal sosial, ekonomi dan ekologis untuk mencukupi kebutuhan adat menggelembungkan harga hewan secara dibuat-buat (valorisasi).

Valorisasi harga kerbau, kuda dan babi menciptakan persoalan-persoalan baru yang justru berada di luar moralitas pertukaran. Hewan-hewan itu sengaja didongengkan secara berlebihan, antara lain dikaitkan dengan hutang fiktif nenek-kakek yang belum lunas, hanya supaya harganya menggelembung. Komitmen pada mitos hutang-piutang hewan terus dicanangkan untuk ditaati. Undangan kedde untuk pesta-pesta tidak juga surut. Sementara itu kerawanan pangan, anak-anak yang putus

sekolah, tergadainya lahan pertanian, sampai pada perampokkan/pencurian hewan untuk pesta bukan lagi rahasia. Isu keborosan (kultural) seperti ini perlu dicermati oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat yang memiliki kewajiban memajukan kebudayaan daerahnya (UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Naskah Akademik ini disusun untuk menginspirasi kesadaran hidup efisien melalui Peraturan Daerah yang dapat mendorong gerakan sosial untuk kesejahteraan masyarakat Sumba Barat di masa depan. Bab ini memuat enam butir prioritas dalam merancang Peraturan Daerah mengenai Budaya Hidup Hemat. Setiap butir akan memuat penjelasan dan rincian mengenai jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat.

5. 1. Penataan Ekonomi untuk Memulihkan Fungsi Hewan dalam Masyarakat

5.1.1 Sasaran Penataan Ekonomi untuk Memulihkan Fungsi Hewan dalam Masyarakat

Melambungnya harga hewan-hewan ritual tidak lagi dapat diimbangi dengan pemanfaatan fungsi hewan di luar kepentingan adat. Hewan-hewan ini pada akhirnya hanya berfungsi untuk memenuhi beban kebutuhan saat upacara dan tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai modal produksi. Terkait dengan persoalan yang timbul sebagai akibat dari upaya untuk memenuhi kebutuhan hewan pada upacara adat, pemerintah perlu melakukan penataan ekonomi untuk memulihkan fungsi hewan dalam masyarakat.

Penataan ekonomi merupakan salah satu prioritas kerja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Sumba Barat. Persoalan yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi masyarakat perlu ditanggapi melalui penataan ekonomi yang berorientasi pada

pemulihan fungsi kerbau, babi, kuda dan sapi dalam ekonomi sehari-hari. Penataan ekonomi dalam konteks ini adalah serangkaian upaya untuk mentransformasikan nilai budaya hewan dalam upacara adat, dari hewan dengan nilai simbolik menjadi hewan yang juga memiliki nilai ekonomis.

5.1.2 Jangkauan dan Arah Kebijakan Penataan Ekonomi untuk Memulihkan Fungsi Hewan dalam Masyarakat

- a. Selain terkait dengan kewajiban pemerintah daerah kabupaten Sumba Barat untuk memajukan kebudayaan daerahnya, seperti diperintahkan undang-undang no.5 tahun 2017, naskah akademik ini disusun untuk memberikan pilihan kebijakan yang dapat dirumuskan dalam Peraturan Daerah Hidup Hemat. Selain berisi mengenai pembatasan, naskah akademik ini juga memuat peran pengelolaan dan pengawasan oleh pemerintah terutama mengenai penataan ekonomi untuk mentransformasikan nilai hewan dari simbolik menjadi lebih ekonomik.
- b. Naskah akademik ini mendorong pembentukan Peraturan Daerah Sumba Barat yang berlandaskan pada asas perlindungan, kepastian hukum, keberlanjutan, dan keterpaduan.
- c. Kebijakan penataan ekonomi untuk memulihkan fungsi hewan menjangkau pemanfaatan hewan-hewan besar pada upacara adat di Sumba Barat antara lain: kerbau, kuda, babi, sapi.
- d. Penataan ekonomi untuk memulihkan fungsi hewan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong peningkatan nilai ekonomi hewan. Kegiatan yang mungkin

dilakukan adalah memanfaatkan hewan untuk transportasi publik (seperti kuda untuk penarik delman atau *cidomo* di Lombok) serta memanfaatkan kulit dan tulang hewan untuk industri lain. Pengenalan teknologi bajak yang ditarik kerbau dan lembu juga perlu dipertimbangkan.

- e. Setelah hewan memiliki nilai ekonomi dan sekaligus nilai adat, maka harganya perlu dijaga melalui sistem pasar yang terbuka namun terkendali sehingga harganya bisa dijangkau oleh masyarakat.
- f. Pemerintah Daerah perlu melindungi dan mampu memfasilitasi usaha dan inisiatif masyarakat yang memanfaatkan hewan sebagai modal ekonomi masyarakat.
- g. Peraturan Daerah Hidup Hemat ini menjangkau seluruh daerah administratif kabupaten Sumba Barat dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar persoalan pada konteks upacara tradisi.

5.1.3 Bentuk-bentuk Materi Penataan Ekonomi untuk Memulihkan Fungsi Hewan dalam Masyarakat

- a. Peraturan Daerah Kabupaten untuk menetapkan arah pembangunan yang berlandaskan upaya untuk memulihkan fungsi hewan-hewan adat (kerbau, kuda, babi).
- b. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terbentuknya pasar lelang hewan yang terbuka dan transparan, sehingga proses jual-beli hewan dapat terkontrol.
- c. Pemerintah daerah kabupaten mengeluarkan program penguatan kapasitas peternak dan pedagang dalam kaitannya :
 - (1) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

- (2) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai potensi pemanfaatan hewan (kerbau, kuda, babi dan sapi)
- d. Sistem pasar yang sehat memerlukan manajemen pasar yang baik. Dalam hal ini, Dinas Pasar, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan harus bersinergi dalam mengarahkan distribusi hewan pada pasar yang terbuka.
 - e. Peraturan Daerah yang dapat mendukung terwujudnya sistem pasar yang berjenjang agar distribusi hewan mengikuti administrasi wilayahnya.
 - f. Sebagai upaya untuk mendorong perluasan pemanfaatan hewan (kerbau, kuda, babi dan sapi) oleh masyarakat diperlukan sarana yang memadai untuk melakukan transaksi hewan secara terbuka. Dalam hal ini, diperlukan pembangunan infrastruktur yang dapat mempertemukan antara penjual dan pembeli hewan. Pasar yang terbuka dan terkontrol dapat mengantisipasi jual-beli hewan ilegal (hasil curian) dan memungkinkan penerapan kontrol terhadap harga hewan.

5.2 Penataan Kelembagaan

5.2.1 Sasaran Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan budaya hidup hemat dalam masyarakat Sumba Barat. Sebagai masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang budaya, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah perlu membuat penataan kelembagaan guna mengarahkan praktik-praktik dalam upacara adat menjadi lebih sederhana dan efisien sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat.

UU Desa mengenai Lembaga Adat Desa Pasal 95 dapat menjadi dasar penataan kelembagaan untuk menjalankan budaya hidup

hemat. Seperti yang tercantum dalam tiga ayat berikut ini : (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa. (2) Lembaga adat Desa sebagaimana diatur pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi-fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Kerjasama antara lembaga adat dengan pemerintah desa menjadi tumpuan atas jalannya budaya hidup hemat dalam masyarakat. Sehingga sasaran atas penataan kelembagaan ini dapat dilakukan sampai pada tingkat desa melalui Peraturan Desa.

5.2.2 Jangkauan dan Arah Kebijakan Penataan Kelembagaan

Pengakuan atas hukum masyarakat adat mutlak diperlukan agar Peraturan Daerah mengenai Budaya Hidup Hemat dapat berjalan selaras dengan hasil rekonsiliasi adat. Dalam hal ini, dibutuhkan penataan kelembagaan untuk dapat mencapai rekonsiliasi adat. Penataan kelembagaan yang dimaksudkan dalam naskah akademis ini bertujuan untuk memberdayakan lembaga adat dalam masyarakat desa. Sehingga jangkauan dari kebijakan ini akan berlaku dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat Desa dengan melibatkan segenap perangkat pemerintahan desa.

Tata cara dalam penataan kelembagaan berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Melalui prosedur ini, penetapan atas masyarakat hukum adat dapat dilakukan sehingga pengakuan atas peranan masyarakat adat dapat diterbitkan oleh Bupati. Berpijak pada ketentuan yang sudah ada

maka naskah akademik ini mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi masyarakat dalam membentuk lembaga adat yang mampu mengakomodasi keberagaman komunitas adat di Sumba Barat. Sehingga langkah-langkah rekonsiliasi adat dapat dimulai.

5.2.3 Bentuk-bentuk Materi yang diatur dalam Penataan Kelembagaan

a. Lembaga Adat

Dalam kelembagaan adat, terdapat komponen-komponen adat yang strategis dalam mengantisipasi hidup boros dalam masyarakat, terutama pada pelaksanaan upacara adat. Dengan tetap berpegang pada variasi budaya di Sumba Barat, berikut ini merupakan komponen yang dapat dikelola bersama antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah.

- Musyawarah Adat

Pada konteks budaya hidup hemat, musyawarah adat perlu dilaksanakan untuk membuat kesepakatan mengenai pelarangan, pembolehan dan batasan kualitas upacara adat. Musyawarah adat menjadi ruang untuk berdialog antar komunitas adat yang terdapat di Sumba Barat.

Selain persoalan-persoalan di atas. Musyawarah adat dapat melakukan perundingan mengenai hutang-piutang yang masih terjadi di antara warga masyarakat. Sehingga rekonsiliasi antar komunitas menyangkut persoalan hutang-piutang adat ini dapat diselesaikan dalam tata cara yang disepakati dalam musyawarah adat.

- Pemberdayaan tokoh-tokoh adat

Tokoh-tokoh adat dalam masyarakat Sumba Barat memegang peranan penting dalam rekonsiliasi antar komunitas adat. Melalui para Rato inilah jalan menuju

perundingan yang konstruktif mengenai persoalan keborosan dapat diselesaikan secara damai.

b. Peran Desa

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Dalam definisi ini, termuat keterlibatan Desa dalam urusan adat istiadat masyarakat.

Peraturan Daerah mengenai budaya hidup hemat ini dapat mengatur peran dan fungsi desa untuk mendorong tercapainya transformasi budaya dalam upacara adat. Melalui Peraturan Daerah ini, Desa diberi kewenangannya untuk mengatur tata cara pelaksanaan upacara adat yang telah disepakati dalam musyawarah adat.

5.3. Pembatasan Pemotongan Hewan dalam Upacara Adat

5.3.1. Sasaran Pembatasan Pemotongan Hewan dalam Upacara Adat

Pembatasan pemotongan hewan dalam upacara adat merupakan salah satu langkah strategis dalam menekan pengeluaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak-dampak ekonomis yang muncul sebagai akibat dari eskalasi dan valorisasi upacara adat.

Naskah akademis ini mendorong pemerintah untuk mencermati variasi dalam praktik upacara adat sehingga Peraturan Daerah dapat dirancang secara tepat. Muara keborosan dalam masyarakat tidak berasal dari semua praktik upacara adat, melainkan hasil dari beberapa rekayasa atas praktik moralitas

pertukaran. Artinya, valorisasi dan eskalasi muncul karena rekayasa semacam ini.

Pada upacara kematian, jumlah kerbau yang dipotong mengacu pada jumlah anak, sementara jumlah undangan *kedde* berdasar pada relasi kekerabatan menurut garis keturunan dan kawin mawin. Namun pada upacara angkat jiwa dan masuk rumah, tidak ada aturan adat dalam membatasi jumlah hewan yang dipotong dan jumlah undangan *kedde*. Besar kecilnya kualitas upacara bergantung pada presetasi seseorang dalam membangun modal sosial dan modal ekonomi. Implikasinya, upacara angkat jiwa dan masuk rumah menjadi sangat besar untuk sarana unjuk kemampuan. Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah ini, sasaran pembatasan pemotongan hewan ditujukan pada upacara-upacara angkat jiwa dan masuk rumah.

5.3.2. Jangkauan dan Arah Kebijakan Pembatasan Pemotongan Hewan dalam Upacara Adat

- a. Pembatasan pemotongan hewan dalam upacara diperuntukkan pada seluruh wilayah administrasi kabupaten Sumba Barat.
- b. Pembatasan pemotongan hewan diarahkan pada upacara angkat jiwa dan upacara masuk rumah.
- c. Pemotongan babi untuk memenuhi kebutuhan makan saat upacara dibatasi jumlahnya. Sebagai gantinya makanan saat upacara diubah menjadi makan nasional (prasmanan)

5.3.3. Bentuk-bentuk Materi yang diatur dalam Pembatasan Pemotongan Hewan dalam Upacara Adat.

- a. Peraturan Daerah merancang aturan yang membatasi jumlah hewan yang dipotong dalam upacara adat.
- b. Pembatasan jumlah dalam Peraturan Daerah ini dirancang berdasar pada musyawarah adat yang sudah dilakukan

sebelumnya. Sehingga pembatasan jumlah hewan ini dapat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat.

- c. Pembatasan pemotongan ini diatur dalam musyawarah adat, sehingga pembatasan dalam pemotongan hewan dapat bervariasi bergantung pada kemampuan masing-masing wilayah.

5.4 Gerakan Sosial untuk Menginsyafkan Orang

5.4.1 Sasaran Gerakan Sosial untuk Menginsyafkan Orang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi gerakan sosial adalah *“tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada”*. Sementara itu, Giddens (dalam Putra et al, 2006) mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif yang dilakukan untuk mengejar kepentingan bersama di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Dalam konteks ini, gerakan sosial yang dimaksud adalah program-program terencana yang ditujukan untuk mewujudkan pola hidup yang lebih efisien di Sumba Barat yang telah menjadi kepentingan bersama.

Salah satu sasaran utama dari gerakan sosial adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sumba Barat dalam mewujudkan pola hidup yang lebih efisien secara ekonomi (hemat) tanpa bertentangan dengan pola-pola tradisional yang sudah ada. Gerakan sosial diharapkan bisa menginspirasi masyarakat Sumba Barat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengelola kehidupan secara lebih hemat.

Gerakan sosial dalam konteks ini pada dasarnya memiliki tujuan umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Barat. Pola hidup hemat yang diharapkan bisa berkembang lewat

gerakan-gerakan sosial dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumba Barat. Secara praktis, gerakan sosial diharapkan dapat menginisiasi pengelolaan dan pengalokasian sumber daya ekonomi yang lebih efisien dalam berbagai tataran. Pengawasan pemerintah dalam gerakan sosial juga menjadi hal yang krusial, agar arah gerakan sosial tidak kontraproduktif dengan semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Barat.

Persoalan hidup boros di Sumba Barat telah menjadi persoalan yang kompleks dan genting untuk dipecahkan. Karena menyangkut kehidupan orang banyak, inisiatif pemecahan masalah tidak bisa hanya datang dari satu pihak saja. Melihat hal itu, perlu adanya partisipasi dan kontribusi aktif dari berbagai pihak dalam upaya-upaya pemecahan masalah hidup boros di Sumba Barat. Partisipasi masyarakat Sumba Barat dari beragam kalangan menjadi kunci penting dari keberlanjutan upaya-upaya pewujudan pola hidup hemat di Sumba Barat. Lewat gerakan sosial yang aksesibel bagi semua golongan masyarakat, diharapkan seluruh masyarakat Sumba Barat dapat menjalankan peran aktif dalam mewujudkan pola hidup hemat di Sumba Barat, baik untuk jangka waktu pendek maupun panjang

5.4.2 Jangkauan dan Arah Gerakan Sosial untuk Menginsyafkan Orang

- a) Pemerintah daerah perlu menginisiasi serta mengkoordinasikan gerakan sosial untuk mendorong terjadinya transformasi pola kehidupan yang boros menjadi lebih hemat.
- b) Pentingnya partisipasi beragam elemen masyarakat dalam gerakan sosial agar perubahan pola kehidupan dari boros ke hemat bisa inklusif dan berkelanjutan.
- c) Gerakan sosial dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai lembaga dan elemen masyarakat serta

difasilitasi oleh pemerintah daerah.

- d) Pemerintah daerah perlu mengadakan pengelolaan dan pengawasan terhadap gerakan sosial agar gerakan sosial dapat mencapai sasaran.

5.4.3 Bentuk-bentuk Materi yang Diatur dalam Kebijakan tentang Gerakan Sosial untuk menginsyafkan orang

- a) Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pengembangan kapasitas bagi warga Sumba Barat.
- b) Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pengembangan kapasitas bagi remaja dan anak-anak melalui saluran-saluran pendidikan formal dan non-formal.
- c) Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan musyawarah di berbagai lapisan masyarakat untuk menentukan bentuk-bentuk lanjutan dari gerakan sosial.
- d) Pemerintah daerah memfasilitasi dibentuknya gerakan pengawasan mandiri oleh masyarakat.
- e) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengembangan teknologi (misalnya memastikan peningkatan kompetensi warga untuk membuat kereta kuda dan bajak).
- f) Pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan untuk merancang dan mengelola gerakan sosial.
- g) Pemerintah daerah merancang sebuah slogan yang bisa menginspirasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup hemat dan mempromosikan slogan di ruang-ruang publik di wilayah Sumba Barat.

5.5. Insentif dan Disinsentif

5.5.1. Sasaran Insentif dan Disinsentif

Insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang dsb) yang

diberikan untuk meningkatkan gairah kerja (KBBI). Dalam hal pengaturan hidup hemat, insentif diartikan sebagai sebuah stimulan yang mendorong orang untuk tidak melakukan pemotongan hewan lebih dari yang ditentukan dalam aturan serta tidak menyelenggarakan upacara lebih lama dari yang ditentukan.

Insentif penting diberikan untuk menarik minat dan keterlibatan masyarakat dalam program Hidup Hemat. Insentif diberikan agar warga merasa mendapatkan nilai tambah ketika memotong hewan dan menyelenggarakan upacara sesuai dengan aturan waktu yang ditentukan dan bahwa aturan pembatasan pemotongan hewan bukan semata-mata larangan saja, tetapi menyediakan “imbalan” bagi mereka yang mematuhi dan menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan.

Ada dua kategori insentif yang lazim diberikan, yakni a) insentif langsung, yang diberikan dalam bentuk uang tunai, seperti upah, hibah, subsidi dan pinjaman lunak; dalam bentuk barang seperti ternak; atau dalam bentuk kombinasi antara keduanya. b) insentif tidak langsung seperti kemudahan akses pendidikan, kesehatan, bantuan pertanian, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, serta pemberian penghargaan kepada masyarakat yang mematuhi aturan.

Dalam hal pembatasan pemotongan hewan dan waktu upacara adat, insentif sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai karena hal itu beresiko menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Pemberian insentif sebaiknya diarahkan untuk menciptakan mekanisme yang memudahkan akses masyarakat terhadap program pemberdayaan yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, seperti pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak di dalam keluarga yang tidak memotong melebihi batas yang telah ditentukan, atau yang tidak menyelenggarakan upacara adat melebihi batas waktu

yang ditentukan.

Dana insentif bisa dibiayai oleh Dana Desa, karena menurut UU No.6/....pasal...tentang Desa, setiap desa berhak mengatur dan mengelola pembiayaannya sendiri. Karena setiap desa/kecamatan di Sumba Barat memiliki keadaan yang berbeda-beda, maka sebaiknya bentuk insentif dan disinsentif ditentukan oleh desa itu sendiri berdasarkan kebutuhan yang paling penting di desa tersebut. Misalnya, desa tertentu merasa bahwa kemudahan akses kepada sarana dan produksi pertanian merupakan insentif yang tepat.

Menurut KBBI, disinsentif bersifat tidak merangsang atau tidak memberikan insentif. Dalam konteks program hidup hemat, disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah pemotongan hewan dalam ritual adat melebihi yang ditentukan, penyelenggaraan upacara adat yang melebihi waktu yang ditentukan serta pemotongan hewan yang tidak sesuai dengan aturan.

Disinsentif lazim diberikan dalam berbagai bentuk, yakni pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan biaya kompensasi, pemberian penalti kepada pelanggar atau pencabutan insentif yang sudah diberikan kepada pelanggar. Dengan demikian, sasaran pemberian insentif dan disinsentif dalam Program Hidup Hemat adalah:

- a. Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan tokoh/lembaga adat, pemerintah desa dan kecamatan untuk merancang pengaturan dan pengelolaan insentif dan disinsentif.
- b. Bentuk insentif dan disinsentif dirancang dari bawah oleh desa dan lembaga adat setempat difasilitasi oleh pemerintah daerah.

5.5.2. Jangkauan dan Arah Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif

- a. Pemberian insentif bagi mereka yang mematuhi aturan

pemotongan hewan dan lama upacara adat diarahkan pada pembentukan program-program kesejahteraan yang langsung berhubungan dengan subyek yang mematuhi aturan tersebut.

- b. Program kesejahteraan tersebut dirancang dari bawah di tingkat desa, melibatkan lembaga adat setempat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pemberian disinsentif bagi mereka yang tidak mematuhi aturan pemotongan hewan dan lama upacara adat sebaiknya dilakukan dengan memberi denda progresif. Artinya, semakin tinggi nilai dasar penghitungan dendanya, semakin banyak denda yang dikenakan. Dalam konteks hidup hemat, denda yang dikenakan semakin besar jika jumlah kelebihan hewan yang dipotong semakin banyak, semakin tinggi pula denda yang dikenakan.
- d. Koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten dalam mengelola dana insentif dan disinsentif. Dana disinsentif bisa digunakan untuk program-program insentif.

5.5.3. Bentuk-bentuk Materi dalam Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif

- a. Pemerintah Kabupaten mengeluarkan aturan bahwa bentuk pemberian insentif kepada mereka yang tidak melakukan pemotongan hewan di luar aturan dan menyelenggarakan pesta adat sesuai dengan aturan waktu yang telah ditentukan berupa program-program kesejahteraan yang langsung dikenakan kepada subyek.
- b. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemerintah dan warga desa, serta lembaga adat setempat untuk berembung dan menentukan program kesejahteraan sebagai bentuk insentif.

- c. Bentuk-bentuk program kesejahteraan sebagai bentuk insentif diatur melalui Perdes.
- d. Pemerintah daerah mengeluarkan aturan tentang pemberian disinsentif kepada mereka yang melanggar aturan tentang jumlah hewan yang dipotong dalam upacara adat dan lama upacara adat.
- e. Pemerintah desa memfasilitasi warga dan pemerintah desa, serta lembaga adat untuk berembung dan menentukan bentuk disinsentif.
- f. Bentuk disinsentif tersebut diatur melalui Perdes.
- g. Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk menentukan bagaimana dana insentif dan disinsentif dikelola.

5.6 Pemantauan dan Pengawasan

5.6.1 Sasaran Pemantauan dan Pengawasan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan budaya hidup hemat bertujuan untuk mengetahui, mencegah dan menindak apabila terdapat penyelewengan. Pengawasan ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Hidup Hemat dalam praktik kebudayaan.

Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan rasa adil kepada setiap warga masyarakat Sumba Barat. Sehingga keterbukaan informasi dan kedisiplinan para pengawas menjadi kebutuhan mutlak dalam menjalankan pemantauan dan pengawasan. Terlebih lagi, sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan pesta adat yang melebihi kesepakatan, maka pemerintah desa bersama lembaga adat membuat prosedur administrasi yang harus ditaati oleh setiap masyarakat ketika akan membuat upacara. Pada akhirnya, kedisiplinan dalam menjalankan prosedur administrasi inilah

konsistensi Peraturan Daerah Budaya Hidup Hemat dapat berlangsung.

5.6.2 Jangkauan dan Arah Kebijakan Pemantauan dan Pengawasan

- a. Pengawasan jalannya Peraturan Daerah Hidup Hemat dilakukan terhadap semua pelaku kebudayaan dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat.
- b. Pengawasan terhadap jalannya Peraturan Daerah Hidup Hemat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Lembaga Adat.
- c. Masyarakat dapat terlibat secara aktif untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Budaya Hidup Hemat.

5.6.3 Bentuk-bentuk Materi dalam Pemantauan dan Pengawasan

- a. Pemerintah bersama dengan Lembaga Adat membuat tata cara pengawasan yang melibatkan kedua belah pihak. Pengawasan dari kedua belah pihak dapat meningkatkan kualitas kontrol terhadap kinerja pengawasan diantara keduanya.
- b. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, dan dapat mendelegasikan tugas pemantauan dan pengawasan kepada perangkat desa.
- c. Pemerintah Desa membuat prosedur pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengadakan upacara adat. Pada tahap pendaftaran, masyarakat mengisi formulir yang memuat estimasi jumlah *kedde* dan perkiraan jumlah hewan yang dipotong. Bila jumlah sesuai dengan program pembatasan pemotongan yang sudah disepakati, maka izin

untuk melakukan upacara adat dapat diterbitkan.

- d. Setelah izin diterbitkan, perangkat desa bersama dengan lembaga adat tingkat desa melakukan pemantauan dan pengawasan jalannya upacara adat.
- e. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Budaya Hidup Hemat, perangkat desa dan lembaga adat berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan kesepakatan dalam Musyawarah Adat.

BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1. Kesimpulan

1. Studi tentang budaya hidup boros di Kabupaten Sumba Barat menunjukkan bahwa bagaimanapun hidup orang Sumba Barat tergantung kepada sumbangan moralitas pertukaran bagi hidup sehari-hari. Boros itu hanya ada di luar konteks adat. Ada fakta yang jelas bahwa ekonomi politik pasar justru diubah atau ditransformasi menjadi bagian sistem moralitas ekonomi pertukaran melalui legitimasi para rato. Akibatnya, di satu sisi terjadi pemborosan atau inefisiensi dan bahkan perbuatan kriminal, yang melanggar kepatutan moral ekonomi pertukaran, sedangkan disisi lain terjadi eksploitasi ekonomi pertukaran untuk memperoleh keuntungan di dalam ekonomi politik pasar. Dari perspektif moral pertukaran, penyimpangan ini sekaligus melanggar moralitas Marapu dan moralitas universal karena mengeksploitasi orang lemah untuk berhutang melampaui batas, sehingga perlu dibatasi.
2. Dalam konteks ekonomi pasar, perhitungan pertukaran dinilai ekonomi pasar dinilai untung-rugi, sehingga ada upaya untuk memaksimalkan keuntungan melalui ritual di luar daur hidup yang menciptakan kebutuhan baru yang berlebihan. Di Sumba Barat proses ini jelas telah merumitkan adat pertukaran dengan skema hutang-piutang baru.
3. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari situasi keborosan ini adalah pelepasan tanah, beban berlebihan kepada perempuan dan kurangnya jaminan kesejahteraan bagi anak-anak. Karena itu, pengelolaan menuju hidup hemat oleh Pemerintah Daerah diperlukan.

4. Menuju hidup hemat itu pada dasarnya merupakan proses memajukan kebudayaan dari yang secara naluriah bersifat boros menjadi budaya hemat dan efisien bagi orang Sumba Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat memiliki dasar hukum dan konsideran untuk mengatur upacara-upacara adat dan mengelola tata pemerintahan agar lebih hemat sesuai dengan semangat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 Pasal 32 ayat 2, “pemanfaatan objek kemajuan kebudayaan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat”.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang hidup hemat perlu diarahkan untuk memajukan pelaksanaan upacara adat yang berlandaskan pada moral pertukaran Marapu agar tidak dieksploitasi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya.
7. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu memikirkan pengelolaan ekonomi berkelanjutan di Sumba Barat yang memanfaatkan hewan-hewan yang biasa digunakan dalam upacara-upacara adat tersebut. Dengan demikian, hewan bukan saja berfungsi secara adat tetapi juga memiliki tambahan fungsi ekonomi yang lain. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan pengaturan ekonomi semacam ini tidak hanya mengurangi eksploitasi pada ranah pertukaran tradisional tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

6.2 Rekomendasi

1. Naskah akademik ini perlu menjadi wacana publik sehingga akan mendapat respon positif untuk mendorong lahirnya Raperda dan Perda **Budaya Hidup Hemat** di tingkat kabupaten. Upaya menjadikan Perda Budaya Hidup Hemat menjadi wacana publik itu dapat dilakukan dengan menggelar berbagai seminar, sosialisasi, dan rapat kerja guna mendorong semua *stakeholder* di daerah guna duduk dan memiliki visi dan misi yang sama dalam mewujudkan perda Sumba Barat tentang budaya hidup hemat sesuai dengan Undang-Undang NRI tentang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota wilayah Kabupaten Sumba Barat secara bersama-sama perlu memetakan mengenai kebutuhan masyarakat ke depan sebagai kebutuhan baru yang perlu diperhatikan pasca munculnya kajian naskah akademik ini guna menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perda Kabupaten tentang hidup hemat;
3. Perlu juga menghimpun kembali berbagai prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang upaya yang telah dilakukan untuk melakukan percepatan menyejahterakan rakyat dan implementasi perda hidup hemat dan tantangan yang dihadapi ke depan;
4. Perlu menggelar berbagai konsultasi publik di daerah kabupaten dan desa guna menjaring aspirasi masyarakat secara lebih mendalam, sehingga dalam menetapkan Raperda, bukan hanya kuat dari sisi teknokrasi dan legitimasi politik melalau dukungan politik dewan, tetapi juga legitimasi empirik melalui dukungan dan desakan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat. 2016. Kabupaten Sumba Barat dalam Angka 2016. Waikabubak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1962 *Pendidikan*. Jakarta: RaJawali Pers.
- Djawa, Ambrosius Randa dan Agus Suprijono. 2014. "Ritual Marapu di Masyarakat Sumba Timur" dalam *Avatara, E-Journal Pendidikan Sejarah Vol. 2, No. 1, hal. 71-85 Universitas Negeri Surabaya, 2014*.
- Freire, Paulo. 2001. *Pedagogy Pengharapan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawan. 2013. "Kerbau untuk Leluhur: Dimensi Horizontal dalam Ritus Kematian Pada Agama Merapi" dalam *Jurnal Komunitas 5 (1), hal. 93-100, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2013*.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community. Alternativesvision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.
- Mauss, Marcel. 1967. *The Gift*. New York: Norton.
- Polanyi, Karl. 2001. *The Great Transformation*. Boston: Beacon Press.
- Sjairin, Safri, et.al.2002. *Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Vel, Jacqueline. 1994. *The Uma Economy: Indigenous Economy and Development Work in Lawonda, Sumba (Eastern Indonesia)*. Wageningen : Landbouwniversiteit.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 1960
tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2014
tentang Desa

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak dan Perempuan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia No. 224 Tahun
1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian
Ganti Kerugian

Peraturan Menteri Agraria Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun
1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat

LAMPIRAN

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Ritual adalah perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan menunjuk pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan-kekuatan mistis.
5. Lembaga adat (rato, wunang, dll): Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut.
6. Upacara adat adalah upacara yang dilakukan secara turun temurun di suatu daerah yang berkaitan dengan peristiwa alam dan daur hidup.
7. Hemat adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang, dan sebagainya; tidak boros.
8. Boros adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya.

9. Efisien adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
10. Tradisional ikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.
11. Insentif sebuah stimulan yang mendorong orang untuk tidak melakukan pemotongan hewan lebih dari yang ditentukan dalam aturan serta tidak menyelenggarakan upacara lebih lama dari yang ditentukan.
12. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah pemotongan hewan dalam ritual adat melebihi yang ditentukan, penyelenggaraan upacara adat yang melebihi waktu yang ditentukan serta pemotongan hewan yang tidak sesuai dengan aturan.
13. Gerakan sosial adalah tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada (KBBI).
14. Pemberdayaan adalah cara untuk meningkatkan kapasitas individu/komunitas terutama dalam upaya meningkatkan kemandirian serta potensi sumber daya yang dimiliki.
15. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan (KBBI).
16. Insaf adalah sadar akan kekelruannya dan bertekad akan memperbaiki dirinya.
17. Pasar adalah tempat orang berjual beli, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.

18. Hewan adalah semua binatang, yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
19. Hewan ternak adalah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
20. Hewan ritual adalah hewan yang memiliki roh/*ndewa* dan nilai sosial dalam ritus religi.
21. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilakn daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post moterm.
22. Upacara di dalam daur hidup adalah upacara adat yang diselenggarakan untuk merayakan peristiwa di dalam lingkaran hidup seseorang, yakni pernikahan dan kematian.
23. Upacara di luar daur hidup adalah upacara adat yang diselenggarakan bukan untuk merayakan peristiwa di dalam lingkaran hidup seseorang seperti upacara angkat jiwa dan masuk rumah.



**Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA FIB-UGM)
Gd. R. Soegondo Lt. 5
Jl. Sosiohumaniora Bulaksumur Yogyakarta 55281
(0274) 513 096**